

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

Emilwan Ridwan
NIM : 10302000024

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN BERBASIS NILAIKEADILAN PANCASILA**

Oleh :

Emilwan Ridwan


NIM : 10302000024

Disusun Untuk Ujian Terbuka Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji Pada tanggal,
..... tahun 2022

Promotor,

Co-Promotor,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah W., S.H., M.Hum.

NIDN : 210-303-040

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui :

Ketua Program Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 210.303.040

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Emilwan Ridwan, S.H.,M.H
NIM. 10302000024

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.


Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai promotor kami;

6. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korupsi masih memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melemahkan posisi lawan politik ataupun bisnis. Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan hukum sosiologis. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti ber-keinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian.

Dari rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Kelemahan Substansi Hukum: Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Mustahil pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menekan angka korupsi jika di sisi lain upaya tersebut dimentahkan oleh vonis ringan pengadilan tipikor. Kelemahan Struktur Hukum: Terjadinya Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Kelemahan Kultur Hukum: Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merekonstruksi dengan menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun dan memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah berakhirnya pembedanaan.

Kata Kunci : Korupsi, Kewenangan, Penyalahgunaan

ABSTRACT

Based on Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that the State of Indonesia is a country based on law. This means that all citizens and state administrators must comply with applicable legal provisions. Law enforcement of criminal acts of corruption by corruption still has gaps to be exploited by irresponsible parties in weakening the position of political or business opponents. Penalties regulated in Law Number 31 of 1999 set a minimum sentence limit and a maximum criminal penalty limit, so as to prevent judges from imposing strange decisions, which they feel are unfair. In the eradication of criminal acts of corruption in Indonesia, there have been many injustices in the sentences handed down to defendants of corruption.

In this research, constructivism paradigm is used. Para-digm of constructivism with a sociological law approach method. This type of research is descriptive analysis, because the researcher wants to describe or describe the subject and object of the research.

From the formulation of Article 3 of the Corruption Crime Eradication Law, it can be seen that the element of "abusing authority" is a core part of the corruption offense. The conditions for a person to be imposed in Article 3 are that he must have had authority first, a position, a position, so that position gives authority to him, now that authority has been abused. Article 3 defines abuse of power, but the minimum threat is lower than illegal acts. Weaknesses in Legal Substance: The issue of light sentences for defendants in corruption cases has more or less had an effect on efforts to reduce corruption rates. It is impossible for the government and law enforcement officials to try to reduce the number of corruption cases if on the other hand these efforts are countered by light sentences from the Corruption Court. Weaknesses in the Legal Structure: There is a disparity in decisions in cases of corruption in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law. Weaknesses of Legal Culture: Corruption in Indonesia is very widespread and has penetrated all levels of society. Article 3 of the Corruption Crime Law reconstructs it by adding a minimum prison sentence of 5 years. provide additional punishment in the form of revocation of political rights for 5 years after the end of the sentence

Keywords: *Corruption, Authority, Abuse*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum modern, memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di Indonesia diarahkan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Penegakkan hukum merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang mengetahui, setidaknya merasakan bahwa “maksud dan hakekat hukum adalah bertujuan sudah jelas mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat, pengertian hukum yang demikian bagi masyarakat sifatnya universal, namun tidak menutup kemungkinan ada unsur ketidakpuasan yang timbul di tengah masyarakat” Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang tidak membuat jera orang untuk melakukannya dapat menjadikan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi semakin sistematis baik pada sektor publik maupun disektor swasta.

Hingga saat ini disinyalir adanya kecenderungan akan berkurangnya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lapisan masyarakat. Sebagai akibatnya, persepsi masyarakat terhadap korupsi semakin meningkat, hal ini terutama dipicu oleh adanya sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan bahkan tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik dan kurangnya profesional kerja. Pemberantasan

tindak pidana korupsi di Indonesia sangat sulit dilaksanakan secara maksimal karena terjadi hampir pada setiap lapisan masyarakat.

Salah satu contoh kasus hukum dalam investasi bisnis BUMN yang terjadi dalam investasi bisnis adalah kasus mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan yang diduga telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina sehingga kerugian negara ditaksir Rp 568 miliar. Dengan kesalahan dalam dakwaan menyebutkan bahwa Direktur Pertamina tersebut memutuskan *investasi participating interest* di blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI blok BMG tanpa adanya *due diligents*. Selain tidak mengindahkan prosedur investasi yang ada di PT Pertamina, Karen Agustiawan juga tidak melakukan analisis risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya proses tanda tangan *sale purchased agreement* tanpa ada persetujuan komisaris dan bagian legal perusahaan minyak pelat merah tersebut.

Berdasarkan anggaran rencana kerja PT Pertamina tahun 2009 menganggarkan Rp 1,77 miliar untuk akuisisi Blok Migas. Untuk pelaksanaan akuisisi PT Pertamina kemudian membentuk tim dengan Karen sebagai ketua. Namun tanpa ada analisis dan penelitian terhadap blok yang akan diinvestasikan, Karen Agustiawan beserta Direktur Keuangan PT Pertamina Frederick Siahaan memerintahkan meneruskan penawaran yang diterima Pertamina dari ROC Ltd ke Bayu Kristanto selaku manager merger dan akuisisi PT Pertamina. Atas perbuatannya, Karen didakwa melanggar Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Setelah menjalani masa sidang yang panjang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Karen Agustiawan 8 tahun penjara. Vonis tersebut dijatuhkan pada Senin 10 Juni 2019. Karen juga diharuskan membayar denda Rp 1 miliar atau kurungan 4 bulan atas korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Karen Agustiawan dinyatakan

bersalah terkait investasi Pertamina yang merugikan keuangan negara senilai Rp 568,066 miliar.

Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan konsideran tersebut maka terlihat sifat khusus tindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korupsi masih memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melemahkan posisi lawan politik ataupun bisnis. Rumusan dalam sistem perundang-undangan tindak pidana korupsi kurang jelas membuat para penegak hukum kurang profesional dalam menerapkan hukum dibidang tindak pidana korupsi. Hal tersebut nampak bahwa korupsi sebagai subjek hukum pidana masih berada di luar KUHP, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Salah satu masalah yang timbul dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merintangangi atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan merintangangi atau menghalangi penyidikan memperlihatkan bahwa perilaku pelaku semakin agresif dalam menggagalkan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Atas dasar hal tersebut, peranan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk memberantas tindak pidana korupsi dan dalam rangka penegakan hukum yang tegas.

Perbuatan merintangangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi, atau

menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi disebut *Obstruction Of Justice* dan dapat dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya (straf minimum rule) tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan - kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan belum berbasis nilai keadilan;

2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan - kelemahan Regulasi penegakan hukum tindak pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan

Tuntunan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan

masyarakat. Korupsi yang timbul dimana-mana merupakan petunjuk kelemahan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian, sarana perubahan dan sarana intergratif.

Permasalahan korupsi dan membedah masalahnya merupakan sesuatu yang sangat urgen, sebab kasus korupsi hampir selalu berhubungan dengan kekuasaan dan jabatan serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, praktek korupsi biasanya juga dilakukan dalam bentuk rekayasa yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum dan bahkan terdapat manipulasi hukum. Hal seperti ini berhubungan pula dengan asas-asas pemerintahan tertentu, hingga dapat mempengaruhi kredibilitas dan kapabilitas pemerintahan tersebut.

Rumusan materi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin sulit dicegah dan diberantas. Untuk kasus-kasus korupsi yang sulit dibuktikan, maka sesuai ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka regulasi tersebut memungkinkan untuk dapat dibentuk Tim Gabungan yang dikoordinir Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Agung, maka wewenang tersebut tidak lagi menjadi otorisasi Jaksa Agung. Saat ini sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang sangat luas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindakan korupsi, akan tetapi, saat ini belum terlihat hasilnya secara maksimal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai

extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendisendi kehidupan suatu negara dan bangsa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk dan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012- 016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional.

Meskipun sudah ada KPK, bukan berarti penyidik polisi tidak berhak lagi mengusut kasus korupsi. Pengusutan terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Terkait dengan penegakan hukum Kejaksaan merupakan salah satu instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010., perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang

nilainya kecil. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang besar dari pada nilai kerugian yang ditimbulkan.

Sinergi antara aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi sangat penting sehingga dapat mempermudah proses penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penanganan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur: setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Bentuk sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu ketika Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditangani oleh Polri maka dalam Penyidikan dibuat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Polri.

Memang dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal sebagaimana Nur Basuki Minarno menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”. Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda.

Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”. Penyalahgunaan wewenang termasuk sebagai delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai sekarang. Hanya saja dalam peraturan atau undang-undang yang pernah berlaku tersebut tidak sekalipun memberikan penjelasan yang memadai. Tidak adanya penjelasan tentang penyalahgunaan wewenang dalam

peraturan atau undang-undang akan membawa implikasi interpretasi yang beragam. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan penjelasan tentang “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan sudah cukup memadai, meskipun demikian dalam penerapannya masih “*debateble*”.

2. Kelemahan Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Saat ini

Pemidanaan dalam UU tindak pidana korupsi setidaknya bertujuan memberikan penjeraan juga mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus korupsi. Jika menggunakan sudut pandang penjeraan, ancaman hukuman dalam Pasal 2 dan Pasal 3 masih tergolong kategori ringan. Jika dibandingkan hukuman dalam tindak pidana biasa, hukuman dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tak mencerminkan hukuman bagi kejahatan luar biasa. Selain itu, tujuan pengembalian kerugian negara pada kenyataannya masih belum maksimal. Masih ada kesempatan terdakwa menghindari dari kewajiban membayar uang pengganti.

Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Mustahil pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menekan angka korupsi jika di sisi lain upaya tersebut dimentahkan oleh vonis ringan pengadilan tipikor. Upaya pemerintah juga harus dibarengi dengan semangat memunculkan efek penjeraan dan penangkal melalui putusan pengadilan tipikor

Terjadinya Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan, disparitas pemidanaan pada dasarnya merupakan hal yang lumrah dan wajar karena setiap perkara memiliki karakteristik sendiri yang tidak sama antar perkara satu dengan perkara lainnya akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika disparitas pemidanaan tersebut memiliki perbedaan hukuman yang besar antara

perkara satu dengan perkara lain yang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Korupsi menjadi sebuah masalah yang telah berakar dan sistemik dalam kehidupan bangsa dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam segenap sendi-sendi kehidupan. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, telah banyak pula jumlah kerugian keuangan Negara, hal ini tidak lepas dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Bunyi Pasal 3 UU Tipikor : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mempunyai kelemahan yakni pidana penjara minimum 1 tahun terlalu ringan bagi tindak pidana korupsi yang notabene merupakan kejahatan luar biasa, dan dalam penerapannya seringkali penegak hukum menuntut / menjatuhkan putusan dengan putusan minimum. Hal ini berakibat kurang memberikan efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Peneliti merekomendasikan rekonstruksi Menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun sehingga berbunyi ... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

dua puluh) tahun. Dengan pidana penjara 5 tahun maka pelaku korupsi kehilangan hak politiknya, Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

Alih-alih mendorong efektifitas efek jera bagi pelaku korupsi, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah justru kian melemahkannya. Setelah mempreteli habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kali ini pelemahan sistematis terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi tertuang dalam naskah KUHP.

Di luar substansinya, proses pembahasan KUHP dilakukan tertutup karena naskahnya sempat tidak disampaikan kepada masyarakat. Wajar jika kemudian muncul prasangka buruk kepada pembentuk undang-undang. Sebab, praktik serupa juga pernah terjadi dalam pembahasan peraturan perundang-undangan lain, satu di antaranya revisi UU KPK pada tahun 2019 lalu.

F. Penutup

1. Simpulan

- a) Kebijakan formulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yakni, melalui Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Namun tampaknya ketentuan tersebut diatur secara serampangan dan tanpa suatu konsep yang jelas dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari dua perspektif berikut, yakni: (1) dari segi formulasi/substansi ancaman pidana minimum: (2) berkaitan dengan pedoman pemidanaan. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat

tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya , dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.

- b) Kelemahan Substansi Hukum : Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Mustahil pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menekan angka korupsi jika di sisi lain upaya tersebut dimentahkan oleh vonis ringan pengadilan tipikor. Kelemahan Struktur Hukum : Terjadinya Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Kelemahan Kultur Hukum : Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Korupsi menjadi sebuah masalah yang telah berakar dan sistemik dalam kehidupan bangsa dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam segenap sendi-sendi kehidupan. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.
- c) Pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merekonstruksi dengan menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun sehingga berbunyi ... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun. Dengan pidana penjara 5 tahun maka pelaku korupsi kehilangan hak politiknya, Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

2. Saran

- a) KPK sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan koodinasi, supervisi, penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai penuntutan harus membangun harmonisasi dan sinergitas bersama dengan lembaga negara lain.
- b) Merekonstruksi Pasal 3 Undang Undang Tipikor dengan menambah minimum pidana penjara menjadi 5 Tahun agar para pelaku tindak pidana korupsi lebih mendapatkan efek jera.

- c) Melakukan sosialisasi kepada penegak hukum, masyarakat maupun PNS mengenai akibat hukum dan bahaya tindak pidana korupsi.



DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF CORRUPTION CRIMINAL LAW
ENFORCEMENT REGULATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF
PANCASILA JUSTICE VALUE-BASED ABUSE OF AUTHORITY

A. Background

The Unitary State of the Republic of Indonesia as a modern legal state has the aim of creating justice, legal certainty and prosperity for the people. In the concept of a modern legal state or social law state, the state is obliged to realize welfare for all people, both social and economic welfare.

Development and guidance in the field of law in Indonesia is directed so that law is able to meet needs in accordance with the level of development progress in all fields, so that order and legal certainty can be created and expedite the implementation of development. Law enforcement is the responsibility of all levels of society, especially those who have an interest in the law because everyone knows, at least feels that "the intent and essence of law is to have a clear aim of realizing peaceful and peaceful life in society, the meaning of such law for society is universal in nature, but does not rule out it is possible that there is an element of dissatisfaction arising in the midst of society" Public dissatisfaction in the settlement of corruption cases that do not deter people from doing so can make corruption in Indonesia occur more systematically in both the public and private sectors.

Until now, it is suspected that there is a tendency for the government to reduce its commitment to eradicating corruption at all levels of society. As a result, public perceptions of corruption are increasing, this is mainly triggered by the existence of a state administration system that is not transparent and does not even include public accountability factors and a lack of professional work. Eradication of corruption in Indonesia is very difficult to implement optimally because it occurs in almost every level of society.

One example of a legal case in a BUMN business investment that occurred in a business investment is the case of the former Director of

Pertamina, Karen Agustiawan, who was alleged to have ignored the investment procedures in force at PT Pertamina, resulting in an estimated state loss of IDR 568 billion. With an error in the indictment stating that the Director of Pertamina decided to invest in participating interest in the Australian BMG block without prior discussion or review and approved the BMG block PI without due diligence. Apart from ignoring the existing investment procedures at PT Pertamina, Karen Agustiawan also did not carry out a risk analysis which was then followed up by signing a sale purchased agreement without the approval of the commissioners and the legal part of the state-owned oil company.

Based on PT Pertamina's 2009 work plan budget, Rp 1.77 billion was allocated for the acquisition of the Oil and Gas Block. For the implementation of the acquisition, PT Pertamina then formed a team with Karen as chairman. However, without any analysis and research on the block to be invested, Karen Agustiawan and PT Pertamina Finance Director Frederick Siahaan ordered the forwarding of the offer Pertamina received from ROC Ltd to Bayu Kristanto as PT Pertamina's merger and acquisition manager. For her actions, Karen was charged with violating Article 2 or 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 18 paragraph 1 letter b Jo Article 55 paragraph 1 1 of the Criminal Code. After undergoing a long trial period, the Panel of Judges at the Jakarta Corruption Court finally sentenced Karen Agustiawan to 8 years in prison. The verdict was handed down on Monday 10 June 2019. Karen was also required to pay a fine of IDR 1 billion or 4 months in prison for corruption in the Basker Manta Gummy (BMG) investment block in Australia. Karen Agustiawan was found guilty of Pertamina's investment which caused losses to state finances worth IDR 568.066 billion.

The preamble to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes states that the criminal act of corruption that has been occurring widely has not only harmed state finances, but has also been a violation of the socio-economic rights of the community at large so that

corruption is classified as a crime whose eradication must be done extraordinarily. Based on these considerations, it can be seen that the special nature of corruption lies in the existence of an element of loss to state finances which is considered a violation of the socio-economic rights of the community.

Law enforcement of criminal acts of corruption by corruption still has gaps to be exploited by irresponsible parties in weakening the position of political or business opponents. The formulation in the legal system of criminal acts of corruption is unclear, making law enforcers less professional in applying the law in the field of criminal acts of corruption. It appears that corruption as a subject of criminal law is still outside the Criminal Code, as stated in Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001.

One of the problems that arise in efforts to eradicate criminal acts of corruption is the existence of actions that impede or impede the process of investigating criminal acts of corruption. The act of obstructing or obstructing the investigation shows that the perpetrator's behavior is becoming more aggressive in thwarting efforts to disclose criminal acts of corruption. On this basis, the role of the judge in examining, adjudicating and deciding on a criminal act of corruption is very important to eradicate corruption and in the framework of strict law enforcement.

The act of obstructing the investigative process in criminal acts of corruption as stipulated in Article 21 of Law no. 31 of 1999 which stipulates that any person who deliberately prevents, obstructs, or thwarts directly or indirectly the investigation, prosecution and examination in court proceedings against suspects and defendants or witnesses in corruption cases is called Obstruction Of Justice and can be subject to imprisonment. a minimum of 3 (three) years and a maximum of 12 (twelve) years or a fine of at least Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah).

In the formulation of Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, even though there have been changes in this

Law, in terms of setting the minimum sentence (minimum staff) rule) remains in the formulation in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001.

B. Formulation of the problem

In writing this research, the writer has formulated several problems as follows:

- 1. Why is the Corruption Crime Law Enforcement Regulation within the framework of abuse of authority not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses of the Corruption Law Enforcement Regulations within the current abuse of authority framework?*
- 3. How is the Reconstruction of Law Enforcement Regulations on Corruption Crimes within the framework of abuse of authority based on the Value of Pancasila Justice?*

C. Research purposes

The purpose of this research is:

- 1. To find and analyze the Law Enforcement Regulations on Corruption Crimes within the framework of abuse of authority not based on the value of justice;*
- 2. To analyze and find weaknesses in the law enforcement regulations on corruption crimes within the framework of the current abuse of authority;*
- 3. To find and formulate the Reconstruction of Law Enforcement Regulations on Corruption Crimes within the framework of Pancasila Justice Value-Based abuse of authority.*

D. Research Methods

In this research, constructivism paradigm is used. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the notion that places observation and objectivity in discovering a reality or science. This paradigm

views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of social actors concerned with creating and maintaining/managing their social world. This type of research is descriptive analysis in nature, because the researcher wishes to describe or describe the subject and object of the research, which then analyzes and finally draws conclusions from the results of the research.

This legal research uses a sociological legal research approach. Sociological juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing, and analyzing problems, in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

E. Results and Discussion

1. Construction of Corruption Crime Law Enforcement Regulations within the Framework of Justice Value-Based Abuse of Authority

Public demand to eradicate corruption is a reflection of law enforcement problems in this country, because corruption is a form of unlawful act that is detrimental to the state and society. Corruption that occurs everywhere is an indication of the weakness of the function of law as a means of control, a means of change and an integrative means.

The problem of corruption and dissecting the problem is something that is very urgent, because corruption cases are almost always related to power and position and the people involved in it. In addition, corrupt practices are usually also carried out in the form of engineering which seems to be justified by law and there is even legal manipulation. Things like this also relate to certain government principles, so that they can affect the credibility and capability of that government.

The material formulation of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes was carried out as a preventive effort in anticipating criminal acts of corruption which are increasingly difficult to prevent and eradicate. For corruption cases that are difficult to prove, then according to the provisions of article 27 of Law Number 31 of 1999, this

regulation allows for the formation of a Joint Team coordinated by the Attorney General who has the duty and authority to investigate and prosecute corruption. However, based on the judicial review submitted to the Supreme Court, this authority is no longer the authority of the Attorney General. At present there is a Corruption Eradication Commission which has very broad duties and powers to investigate and prosecute acts of corruption, however, the maximum results have not been seen so far.

Law enforcement against criminal acts of corruption is very different from other crimes, partly because there are many institutions authorized to carry out judicial proceedings against criminal acts of corruption. This condition is a logical consequence of the predicate placed on the crime as an extraordinary crime. As a crime that is categorized as an extraordinary crime, the crime of corruption has extraordinary destructive power and damages the joints of the life of a country and a nation.

The Corruption Court (Tipikor) was established and has the duty and authority to examine and decide on corruption cases that have been filed by the KPK. The establishment of the Corruption Court through Law Number 30 of 2002 has been subject to material review and the results of the judicial review are contained in the Constitutional Court Decision Number: 012- 016-019/PUU-IV/2006 dated 19 December 2006 which essentially states that the Corruption Court contained in Articles 53-62 of Law Number 30 of 2002 are unconstitutional.

Even though there is a KPK, it does not mean that police investigators no longer have the right to investigate corruption cases. Investigation of criminal acts of corruption is one of the duties of the police in the context of law enforcement. In Police Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Article 14 paragraph (1) g, it is stated that the police are tasked with conducting investigations and investigations of all criminal acts in accordance with the criminal procedure law and other laws and regulations. Corruption is included in

one of the criminal acts so that legal action can be taken by police investigators.

Law enforcement against criminal acts of corruption is an effort made by law enforcement officials to eradicate criminal acts that are detrimental to the country. Related to law enforcement, the Attorney General's Office is one of the law enforcement agencies in Indonesia. In order to carry out law enforcement against corruption crimes where the value of state losses is small, the Junior Attorney General for Special Crimes issues Circular Number: B1113/F/Fd.1/05/2010., regarding priorities and achievements in handling corruption cases, who considered not following up on corruption of little value. Circulars issued by the Deputy Attorney General for Special Crimes are a form of discretion on the part of the Prosecutor's Office due to limited time, personnel, investigative tools, funds and so on because of the costs incurred to enforce the law against criminal acts of corruption with small state losses in handling them. time-consuming and costly compared to the value of the losses incurred.

The synergy between law enforcement officials in handling corruption is very important so that it can facilitate the process of handling corruption cases. The handling of allegations of corruption has fulfilled the following elements: every person unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm state finances or the country's economy (Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 regarding the eradication of criminal acts of corruption), is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) Number 8 of 1981. The form of synergy between the Attorney General's Office and the Police in handling corruption crimes is that when the Investigation of perpetrators of criminal acts of corruption is handled by the National Police, a letter is made in the Investigation Notification of the Commencement of Investigation (SPDP) to the Head of the Prosecutor's Office regarding the start of an Investigation by Police Investigators.

Indeed, in the laws and regulations regarding corruption, the element of "abuse of authority" has been regulated and even becomes part of the essence of corruption offenses. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes it is determined as follows:

“Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which can harm the state's finances or the state's economy, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for a minimum of 1 (one) year. one year and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).”

From the formulation of Article 3 it can be seen that the element of "abuse of authority" is a core part of the corruption offense. The problem is that the concept of abuse of authority in this offense is not explained further. Even when compared with the formulation in the offense regulated in Article 2 of this law, it can be understood as if "abusing authority" in the context of criminal acts of corruption is not an act against the law. It is said so, because it is clear in the formulation of Article 2 that it is explicitly stated that an act of "unlawful" is a core part of a corruption offense. Yet as Nur Basuki Minarno stated that "abuse of authority is a form of unlawful act". As a result of the weakness of the concept of abuse of authority in this law on the eradication of criminal acts of corruption, the actions of a state administration official often receive different interpretations.

Article 3 of the PTPK Law can be described as the elements of the offense as follows: (a) with the aim of benefiting oneself or another person or a corporation; (b) abuse the authority, opportunity or means available to him because of his position or position; (c) which can be detrimental to state finances or the country's economy.

Furthermore, the element of "abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position". Abuse of authority is included as a delict (*bestdeel delict*) for criminal acts of corruption since the Regulation of the Military Authority in 1957 until now. It's just that the regulations or laws that were once in force did not even provide an adequate explanation. The absence of an explanation regarding the abuse of authority in regulations or laws will have implications for various interpretations. This is very different from the explanation of "against the law" (*wederrechtelijkheid*) which is considered sufficient, although in practice it is still "debateable".

2. Weaknesses in the Construction of Corruption Law Enforcement Regulations in the Current Abuse of Authority Framework

Punishment in the Corruption Act at least aims to provide deterrence as well as restore state financial losses arising from corruption cases. If using deterrence point of view, the punishment in Article 2 and Article 3 is still in the light category. When compared to the punishments for ordinary crimes, the punishments in Article 2 and Article 3 do not reflect the punishment for extraordinary crimes. In addition, the goal of recovering state losses is still not optimal. There is still a chance for the defendant to avoid the obligation to pay compensation.

The issue of light sentences for defendants in corruption cases has more or less had an effect on efforts to reduce corruption rates. It is impossible for the government and law enforcement officials to try to reduce the number of corruption cases if on the other hand these efforts are countered by light sentences from the Corruption Court. The government's efforts must also be accompanied by a spirit of creating a deterrent and antidote effect through the Corruption Court's decision.

The occurrence of disparity in decisions in cases of corruption in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law is a serious problem because it involves the value of justice, sentencing disparities are basically

commonplace and reasonable because each case has its own characteristics which are not the same between one case with other cases, but the problem is when the disparity in sentencing has a large difference in punishment between one case and another which can raise suspicions in society, causing injustice.

Corruption in Indonesia is very widespread and has entered all levels of society. Corruption is a problem that is rooted and systemic in the life of the nation and has a very detrimental impact on all aspects of life. Its development continues to increase from year to year. Of the many corruption cases that have occurred, there has been a large amount of loss to state finances, this cannot be separated from the aspect of the quality of criminal acts of corruption that are carried out increasingly systematically which have penetrated all aspects of people's lives..

3. Reconstruction of Corruption Law Enforcement Regulations Within the Framework of Justice Value-Based Abuse of Authority

Article 3 of the Corruption Law reads: Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of his position or position which can harm the state's finances or the country's economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and/or a fine of a minimum of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). It has a weakness, namely a minimum prison sentence of 1 year is too light for a criminal act of corruption which incidentally is an extraordinary crime, and in practice law enforcers often demand/hand down a decision with a minimum verdict. This results in less deterrent effect for perpetrators of corruption. The researcher recommends reconstruction. Adding a minimum prison sentence of 5 years so that it reads ... sentenced to life imprisonment or imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty)

years. With a prison sentence of 5 years, the perpetrators of corruption lose their political rights. Revocation of political rights against corruptors is an action that should be supported so that it provides a deterrent effect in eradicating corruption amid the low verdict on corruption cases.

Instead of promoting an effective deterrent effect for perpetrators of corruption, through the Draft Criminal Code, the Government has actually weakened it even more. After stripping down the Corruption Eradication Commission (KPK) some time ago, this time a systematic weakening of law enforcement against corruption was contained in the text of the Criminal Code..

Apart from its substance, the process of discussing the Criminal Code was held behind closed doors because the text had not been conveyed to the public. Naturally, then there is a bad prejudice towards legislators. This is because a similar practice has also occurred in the discussion of other laws and regulations, one of which is the revision of the KPK Law in 2019..

F. Closing

1. Conclusion

- a) *Policy formulation in eradicating corruption in Indonesia, namely, through Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which was renewed by Law no. 20 of 2001. However, it seems that these provisions are arranged haphazardly and without a clear concept in the context of tackling corruption in Indonesia. This can be seen from the following two perspectives, namely: (1) in terms of the formulation/substance of the minimum penalty: (2) relating to sentencing guidelines. Article 3 defines abuse of power, but the minimum threat is lower than illegal acts. If Article 2 paragraph (1) carries a maximum prison sentence of 20 years and a minimum of four years, while Article 3 carries a maximum penalty of 20 years, the minimum is only 1 year.*

- b) *Weaknesses in Legal Substance: The issue of light sentences for defendants in corruption cases has more or less had an effect on efforts to reduce corruption rates. It is impossible for the government and law enforcement officials to try to reduce the number of corruption cases if on the other hand these efforts are countered by light sentences from the Corruption Court. Weaknesses in the Legal Structure: There is a disparity in decisions in cases of corruption in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law. Weaknesses of Legal Culture: Corruption in Indonesia is very widespread and has penetrated all levels of society. Corruption is a problem that is rooted and systemic in the life of the nation and has a very detrimental impact on all aspects of life. Its development continues to increase from year to year.*
- c) *In Article 3 of the Corruption Crime Law, he reconstructs it by adding a minimum prison sentence of 5 years so that it reads... sentenced to life imprisonment or imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 20 and twenty years. With a prison sentence of 5 years, the perpetrators of corruption lose their political rights. Revocation of political rights against corruptors is an action that should be supported so that it provides a deterrent effect in eradicating corruption amid the low verdict on corruption cases.*

2. Suggestion


- a) *KPK as a state institution that has the function and authority to carry out coordination, supervision, investigation and investigation even up to prosecution must build harmonization and synergy together with other state institutions.*
- b) *Reconstructing Article 3 of the Corruption Law by increasing the minimum prison sentence to 5 years so that perpetrators of corruption will have a more deterrent effect.*
- c) *Conduct outreach to law enforcers, the public and civil servants regarding the legal consequences and dangers of criminal acts of corruption.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xxxiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Kerangka Pemikiran.....	63
H. Metode Penelitian	64
I. Orisinalitas Penelitian	71
J. Sistematika Penulisan	75

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	78
	B. Tinjauan Umum tentang Korupsi.....	116
	C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	135
	D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam.....	142
BAB III	: KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN SAAT INI.....	153
	A. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Saat ini.....	153
	B. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Tindak Pidana Korupsi.....	171
	C. Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	180
BAB IV	: KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN SAAT INI	188
	A. Kelemahan Substansi Hukum	188
	B. Kelemahan Struktur Hukum	191
	C. Kelemahan Kultur Hukum	193
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERBASIS NILAI	

KEADILAN	197
A. Perbandingan dengan Negara Lain	197
B. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan	202
BAB VI : PENUTUP	
A. Simpulan	213
B. Implikasi.....	214
C. Saran.....	215
DAFTAR PUSTAKA.....	217



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum modern, memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di Indonesia diarahkan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Penegakkan hukum merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang mengetahui, setidaknya merasakan bahwa “maksud dan hakekat hukum adalah bertujuan sudah jelas mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat, pengertian hukum yang demikian bagi masyarakat sifatnya universal, namun tidak menutup kemungkinan ada unsur ketidakpuasan yang timbul di tengah masyarakat” Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang tidak membuat jera orang untuk melakukannya dapat

menjadikan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi semakin sistematis baik pada sektor publik maupun disektor swasta.¹

Hingga saat ini disinyalir adanya kecenderungan akan berkurangnya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lapisan masyarakat. Sebagai akibatnya, persepsi masyarakat terhadap korupsi semakin meningkat, hal ini terutama dipicu oleh adanya sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan bahkan tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik dan kurangnya profesional kerja. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat sulit dilaksanakan secara maksimal karena terjadi hampir pada setiap lapisan masyarakat.²

Namun demikian, betapapun berat dan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi tetap harus segera dimulai dan dilaksanakan sedini mungkin sebab tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Maris, terjadinya tindak pidana korupsi perlu dihadapi dan diatasi melalui usaha-usaha yang menyeluruh, integral dan simultan baik secara represif maupun secara preventif.³

Upaya mengatasi serta menangani tindak pidana korupsi tersebut pada prakteknya sering menemui kendala yang sangat menghambat. Andi Hamzah menjelaskan kendala besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah :

1 Wiwik Vahaya, *Peradilan Pidana di Indonesia*, Simbul Jaya, Jakarta, 2001, hlm 23

2 Nevey Varida Ariani, Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal De Jure*, Vol 18 No 3 2018, hlm 381

3 Ariani, Nevey Varida, Relevansi Penentuan Kriteria Kesa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 1 7 No .1 Maret 2017, hlm.29-47

“Terlalu banyak orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dilaksanakan sungguh-sungguh.”⁴

Salah satu contoh kasus hukum dalam investasi bisnis BUMN yang terjadi dalam investasi bisnis adalah kasus mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan yang diduga telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina sehingga kerugian negara ditaksir Rp 568 miliar. Dengan kesalahan dalam dakwaan menyebutkan bahwa Direktur Pertamina tersebut memutuskan *investasi participating interest* di blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI blok BMG tanpa adanya *due diligent*. Selain tidak mengindahkan prosedur investasi yang ada di PT Pertamina, Karen Agustiawan juga tidak melakukan analisis risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya proses tanda tangan *sale purchased agreement* tanpa ada persetujuan komisaris dan bagian legal perusahaan minyak pelat merah tersebut.

Berdasarkan anggaran rencana kerja PT Pertamina tahun 2009 menganggarkan Rp 1,77 miliar untuk akuisisi Blok Migas. Untuk pelaksanaan akuisisi PT Pertamina kemudian membentuk tim dengan Karen sebagai ketua. Namun tanpa ada analisis dan penelitian terhadap blok yang akan diinvestasikan, Karen Agustiawan beserta Direktur Keuangan PT Pertamina Frederick Siahaan memerintahkan meneruskan penawaran yang diterima Pertamina dari ROC Ltd ke Bayu Kristanto selaku manager merger dan akuisisi

⁴ Sumadi, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang/PERPU*, Malang: UMM Press, 2002.

PT Pertamina. Atas perbuatannya, Karen didakwa melanggar Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Setelah menjalani masa sidang yang panjang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Karen Agustiawan 8 tahun penjara. Vonis tersebut dijatuhkan pada Senin 10 Juni 2019. Karen juga diharuskan membayar denda Rp 1 miliar atau kurungan 4 bulan atas korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Karen Agustiawan dinyatakan bersalah terkait investasi Pertamina yang merugikan keuangan negara senilai Rp 568,066 miliar.

Setelah mengajukan upaya hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan lepas atau *onslag van recht vervolging* terhadap Karen Agustiawan. Karen lepas dari hukuman sebelumnya yaitu delapan tahun penjara. Dalil Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain Karen Agustiawan terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan kejahatan dengan pertimbangan majelis kasasi antara lain, bahwa apa yang dilakukan terdakwa Karen Agustiawan adalah "*bussines judgment rule*" dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.⁵

Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana

5 Diunduh dari: <https://news.detik.com/berita/d-4931904/ma-lepaskan-eks-dirut-pertamina-karen-di-kasus-korupsi-rp-568-m> diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 02.00 wib

korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan konsideran tersebut maka terlihat sifat khusus tindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korupsi masih memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melemahkan posisi lawan politik ataupun bisnis. Rumusan dalam sistem perundang-undangan tindak pidana korupsi kurang jelas membuat para penegak hukum kurang profesional dalam menerapkan hukum dibidang tindak pidana korupsi. Hal tersebut nampak bahwa korupsi sebagai subjek hukum pidana masih berada di luar KUHP, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku . Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan

⁶ Muridah Isnawati, Arah Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Korupsi Dalam System Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Alqisth*, vol I no 2 2017, hlm.108-118

bernegara.⁷ Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Grafik 1.

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia



Sumber : Indonesia Corruption Watch

Tabel 1.

Data Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Perido 2019-2021)

Tahapan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Penyelidikan	1195 Kasus	1366 Kasus	1318 Kasus	1482 Kasus
Penyidikan	838 Kasus	1091 Kasus	1856 Kasus	1515 Kasus
Penuntutan	1596 Kasus	1466 Kasus	1633 Kasus	1497 Kasus
Eksekusi	1418 Terpidana	1027 Terpidana	975 Terpidana	971 Terpidana

Dari data diatas diketahui jumlah kasus korupsi di Indonesia masih sangatlah besar. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna

⁷ Widayati. "Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis". *Jurnal Publikasi Ilmiah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018, hlm 511-532

untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.⁸ Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri.⁹

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum yang bilamana dipikirkirkan sangatlah tidak adil. Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya (straf minimum rule) tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

⁸ Rae, Gradios Nyoman Tio. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Saberro Inti Persada. Jakarta, 2020, hlm 15

⁹ Rae, Gradios Nyoman Tio. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020, hlm 15

Untuk itu, perlu sebuah upaya yang sistematis dan prosedural dengan pendekatan secara integral dalam merumuskan kebijakan nasional yang berorientasi pada pencegahan ataupun pemidanaan korupsi jika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Diperlukan arah yang jelas dalam penegakan hukum pidana korupsi oleh korupsi, dan tidak hanya berorientasi saja kepada pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan dalam rangka memperkuat sinergisitas antara lembaga atau instansi, sehingga kebijakan nasional benar-benar dapat menyentuh bidang ekonomi, bidang sosial, sistem politik dan administrasi negara.

Berbagai cara telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilakukan mengingat kerugian yang ditimbulkan biasanya mempunyai nilai besar dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan negara. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya.

Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. Hukum pidana memberikan dasar legitimasi bagi negara

untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap perbuatan seseorang yang mengancam, membahayakan dan merugikan kepentingan umum.

Salah satu masalah yang timbul dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan merintangi atau menghalangi penyidikan memperlihatkan bahwa perilaku pelaku semakin agresif dalam menggagalkan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Atas dasar hal tersebut, peranan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk memberantas tindak pidana korupsi dan dalam rangka penegakan hukum yang tegas.¹⁰

Perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi disebut *Obstruction Of Justice* dan dapat dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹¹

¹⁰ Waluyo, Hibnu Nugroho, dan Rani Hendriana. "Dissenting Opinion Pada Perkara Merintangi Penyidika Korupsi dalam Putusan Banding (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2018/PT.DKI)", *Soedirman Law Review*, 2 (1). 2020, hlm 7

¹¹ Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hlm 18

Istilah *obstruction of justice* berasal dari sistem hukum Anglo Saxon, yang diterjemahkan dalam hukum pidana Indonesia sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *obstruction of justice* adalah sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau hakim. Terdapat 3 (tiga) unsur *obstruction of justice* yaitu tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*); pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*); dan pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

Dalam konteks ini hukum pidana merupakan perangkat normatif untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang mengancam dan membahayakan khususnya akibat dari tindak pidana korupsi yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Undang-undang tindak pidana korupsi saat itu adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.

Seperti telah diketahui bahwa dalam rangka mencapai efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi dari pada undang-undang tindak pidana korupsi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang sangat tinggi dan data yang penulis dapatkan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyebutkan terdapat sejumlah data mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain dari pada itu Masih adanya putusan bebas bagi terdakwa tindak pidana korupsi merupakan tanda tanya besar karena secara logika masyarakat dapat menganalisis bahwa ketika jaksa melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan tentunya sudah dilengkapi dengan alat bukti yang cukup. Seharusnya hakim melihat jika terdapat kekurangan maka akan meminta jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaannya sehingga peluang terdakwa untuk bebas menjadi hilang. Dengan kata lain bahwa mustahil jika proses hukum berjalan benar akan tetapi kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Putusan bebas yang paling menuai kecaman adalah dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu Bank Mandiri melibatkan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe, mantan Direktur Risk Management I Wayah Pugeng dan mantan EVP Coordinator Corporate & Government M. Sholeh Tasripan yang merugikan negara Rp. 160 miliar namun majelis hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan bebas kepada ketiga terdakwa tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur kerugian negara tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum meskipun jaksa penuntut umum sudah mendakwa dengan 20 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar subsidi 12 bulan kurungan.

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut maka secara otomatis membebaskan para debitur Bank Mandiri yaitu Edyson, Saiful Anwar dan Diman Ponijan serta tiga pengurus PT. Cipta Graha Nusantara. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan bebas sebanyak 76 perkara, namun terdapat 254 perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan penjara dibawah 2 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya majelis hakim memandang tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana mencuri seekor ayam. Artinya masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup sulit dalam upaya meminimalisasi praktek tindak pidana korupsi. Efek jera yang hendak ditimbulkan terkadang tidak dirasakan langsung oleh para pelakunya yang akibatnya hingga saat ini semakin meningkatnya tindak pidana korupsi disemua lapisan masyarakat berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian disertasi ini ingin menganalisis lebih dalam sehingga mampu menemukan konsep reformulasi hukum tentang **Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan - kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan belum berbasis nilai keadilan;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan - kelemahan Regulasi penegakan hukum tindak pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:

- a. Untuk menentukan teori atau konsep baru ilmu hukum tentang Cara yang adil dan beradab pada proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Nilai Keadilan;
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Nilai Keadilan;
- c. Bermanfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi di bidang ilmu hukum, di kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya, sekaligus dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang sejenisnya;
- d. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman bagi para penegak hukum, pemerintah, dan instansi terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Nilai Keadilan.

2. Praktik:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Nilai Keadilan;

2. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya pembentukan peraturan hukum terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Nilai Keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.¹²

¹² Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹³

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana oleh korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korupsi di dalam maupun di luar lingkungan korupsi

¹³ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm.199-204

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korupsi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korupsi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korupsi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.¹⁴

Subjek Hukum pidana korupsi di Indonesia dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, tentang “Penimbunan barang” terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 Tahun 1955, serta ditemukan dalam pasal 17 ayat (1) UURI No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.¹⁵

4. Penyalahgunaan kewenangan

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

14 JE. Sahetapy, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung, 1994, hlm.4

15 Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, hlm.133-160

Pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.

Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.

3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-Asas Umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi, a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggaraan Negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas; f. Asas profesionalitas; dan g. Asas akuntabilitas.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

5. Keadilan

Keadilan adalah kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi.

Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen¹⁶ disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*¹⁷.

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press, New York, 1991, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 112

Melalui “grundnorm” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “grundnorm” itu. Hal ini berarti bahwa “grundnorm” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya. Artinya, “grundnorm” merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan sumber dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang “grundnorm” bukan merupakan sesuatu yang berbentuk tertulis akan tetapi merupakan: *One may describe the Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the constitution posited by human acts of will, the validity of which is based on the assumed (vorausgesetzte) basic norm*¹⁸. Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya sebagai berikut: *The basic norm is not created in a legal procedure by a law creating organ... by a legal act ... it is valid because it is presupposed to be valid: and it is presupposed to be valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as a norm creating, act*¹⁹

Komunitas moral menghendaki nilai “fairness” (keadilan dan kepantasan). Kohesi sosial memerlukan konsepsi keadilan bersama (*a shared conception of justice*) yang memberi harapan tentang kesejahteraan

¹⁸David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, Pintheon Books, New York, 2002, hlm. 221.

¹⁹Hans Kelsens, *Op.Cit.*, hlm. 114.

bersama (*social welfare*). Sistem produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak berkeadilan akan melahirkan berbagai bentuk kesenjangan sosial yang bisa melemahkan kohesi sosial. Sila kelima meyakini bahwa keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.

Moral ketuhanan (*sanctity*), kemanusiaan (*care and liberty*), persatuan kebangsaan (*loyalty*), kerakyatan (*authority*), dan keadilan sosial (*fairness*) itu secara horisontal bisa diikat oleh satu nilai suci juga, bernama nilai gotong-royong. Dengan kata lain, secara vertikal, nilai suci kita bernama Ketuhanan, sedang secara horisontal bernama gotong-royong.

Bahwa proses peleburan aneka kelompok dengan konflik kepentingan ke dalam kualiti kebangsaan kewargaan ini dimungkinkan oleh semangat gotong-royong. Dalam pandangan Soekarno, Gotong-royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Semangat kekeluargaan yang bersifat statis, cenderung mengarahkan welas-asih (*altruisme*) pada sesama anggota keluarga atau golongan sendiri. Sedang semangat gotong-royong

yang bersifat dinamis, lebih memiliki kesanggupan untuk mengarahkan altruisme pada sesama warga sekalipun dari golongan yang berbeda.

Ketuhanan menurut alam Pancasila hendaknya dikembangkan dengan jiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong-royong (yang berkeadilan dan berkeadaban); bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Persatuan kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan, bhineka tunggal ika); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan. Demokrasinya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat tolongmenolong/kooperatif); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Dengan demikian, semangat gotong-royong menempatkan sila-sila Pancasila sebagai kaidah emas (*golden rule*) dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Inti dari kaidah emas adalah menghindari berbuat sesuatu kepada

orang lain yang diri sendiri tak suka diperlakukan seperti itu serta mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri.²⁰

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a) Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c) Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²¹

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²²

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila

²⁰ Yudi Latif, *Menjaga Negara-Bangsa, Menjaga Moral Republik, menimbang Ulang Dasar Negara*, 2019, hlm 1-36 <https://docplayer.info/129362939-Menjaga-negara-bangsa-menjagamoral-republik-menimbang-ulang-negara-bangsa-1-oleh-yudi-latif.html>.

²¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historias, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

²² *Ibid* hlm 585

Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk

mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²³

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara – disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat

²³ *Ibid* hlm 586

tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu :²⁴

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

- a. *Social control*;²⁵

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

²⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;²⁶ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engineering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engineering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.

²⁶ *Ibid.*, hlm 3-4.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.²⁷

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.²⁹

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.³⁰

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisah-kan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.³¹

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.³²

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 75.

³² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.³³

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁴

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :³⁵

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

³³ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

- 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
 - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham ber-pendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan

kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-pastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaat-

annya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.³⁶

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.³⁷

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :³⁸

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

³⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.³⁹

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

³⁹ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma

hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :⁴⁰

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

⁴⁰ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan

pengem-bangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pem-bentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung me-libatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masya-rakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masya-rakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), ke-wenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh ma.syarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum

internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosong-an hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikat-nya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pe-mulihan kondisi atas kerugian

akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);

⁴¹ Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu : ⁴²

- a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

⁴² Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di dataran Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru,

Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁴³ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁴

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁴⁴ *Ibid*

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁴⁵

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴⁶

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁴⁷ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

⁴⁷ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴⁸

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴⁹ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁵⁰ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih

⁵⁰ *Ibid*

sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyalah merupakan fungsi

perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

3. *Applied Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵¹

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan ke-adilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis-dogmatik tidak

lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri.

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat di-pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti adagium *ubi*

⁵¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.23.

jus incertum, ibi jus nullum (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada kepastian hukum).

Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni: ⁵²

- a) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: ⁵³

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

⁵² J. Van Apeldoorn, dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 85.

- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzliches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁵⁴

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

⁵⁴ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395.

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁵ Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

⁵⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁷

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵⁸ Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁵⁷ C.S.T Kansil, Christine, *S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:⁵⁹ “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”


Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.⁶⁰ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁶¹

⁵⁹ Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

⁶⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-22

⁶¹ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidarta menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.⁶² Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁶³




⁶² Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204

⁶³ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm.

G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁶⁴

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁶⁵

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara

⁶⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁶⁵ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁶⁶

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁶⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

⁶⁷ *Ibid.*

dari hasil penelitian tersebut.⁶⁸ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁶⁹

Untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam menjawab masalah-masalah penelitian ini, digunakan dua pendekatan yakni:

- a) Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan
- b) pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mendasari bekerjanya sistem peradilan pidana terutama untuk menemukan ratio legis dan dasar ontologis dalam system peradilan pidana di Indonesia, Melalui pendekatan undang-undang kandungan makna filosofis yang ada di balik Undang-undang No. 31 Tahun 1999

⁶⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dipahami dan dijadikan dasar untuk menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara penegakan hukum pidana dengan terjadinya perbuatan melawan Hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dimaksudkan untuk menelaah kasus-kasus tindak pidana korupsi dan difokuskan pada dasar hukum yang dijadikan penyidik menetapkan seorang sebagai tersangka, dan pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menetapkan seorang sebagai terdakwa serta pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yakni alasan-alasan hukum yang diketemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil (berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang menyertainya) untuk sampai pada putusan yang menghukum terdakwa.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian hukum doktrinal (baik yuridis normatif maupun filosofis). Melalui penelitian yuridis-normatif dan filosofis, dilakukan pengkajian segi yuridis dan sekaligus muatan nilai dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bekerjanya sistem peradilan pidana (sistem penegakan hukum pidana). Di samping itu penelitian ini juga berupaya mengekplanasikan bagaimana struktur sistem peradilan tindak pidana korupsi, sejak penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷⁰ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁷⁰ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- f) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.
6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya.⁷¹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah an data

⁷¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan,⁷² sedangkan data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.⁷³

Adapun pengambilan sampel untuk memperoleh data primer dalam studi lapangan, dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan pada pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.⁷⁴ Silalahi menyatakan bahwa “sampel adalah suatu sub setiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu *representative* atau tidak”.⁷⁵ Yang dimaksud dengan pengertian di atas adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, dan usia tertentu.

⁷² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 174.

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, *op.cit.* hlm. 11.

⁷⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 61.

⁷⁵ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006, hlm. 233.

Purposive sampling pada sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan metode penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁶

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁷⁷ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan me-nyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni Rekonstruksi Penegakan

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.

Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Keadilan Pancasila.

Tabel 2.
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	<p>Disiplin F. Manao Disertasi Universitas Parahyangan (2017)</p> <p>Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Menciptakan <i>Good Governance and Clean Government</i> Melalui Pendayagunaan Pejabat Pemerintah; Kepemimpinan yang Transparan dan Akuntabel, Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Publik; Penyelesaian Hukum Mengenai Penyalahgunaan Wewenang Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum, Administrasi, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang</p>	<p>Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini masih terlalu ringan mengingat korupsi merupakan kejahatan <i>extraordinary</i>, Penambahan hukuman minimum di Pasal 33 UU PTPK dan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.</p>

		Menurut Hukum Pidana, Titik Singgung Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Wewenang antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor	
2	Ali Fikri Noor Disertasi Institut PTIQ (2020) Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an	Penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berarti berbicara tentang prinsip-prinsip dan ajaran- ajaran yang diyakini dan dijadikan pedoman dan kebiasaan pada substansi teologi atau agama itu sendiri, yakni terkait tema- tema korupsi dari sudut pandang/perspektif nilai- nilai teologis atau agama yang dimaksud. Jika teologi yang dimaksud adalah teologi Islam berarti konotasinya adalah nilai- nilai /ajaran-ajaran yang terkandung pada agama Islam tersebut. Point ini diambil dari derivasi (asal mula) kata-kata yang termuat pada perspektif teologi/agama itu sendiri, penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis	Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (<i>Ijma'</i>) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan. Penambahan hukuman minimum di Pasal 33 UU PTPK dan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya

		<p>berarti mengandung suatu konsekwensi logis dan implikasi lainnya, yaitu bahwa nilai-nilai teologis yang dijadikan “pisau/alat bedah” di dalam membedah permasalahan korupsi memiliki kekuatan pengaruh (power) atas penganut teologi dan agama tersebut, di mana power tersebut meliputi maknamakna ini: pemaksaan, penetapan hukum, pemberian keputusan dan ketetapan, pengatur ketentuan, dan pemberi balasan dan ganjaran. Point ini diambil pula dari derivasi kata-kata yang termuat pada perspektif teologi/ agama itu sendiri, yaitu Da'nahu Di'nan, yang memiliki makna:</p> <p>“menguasainya, menetapkan hukum kepadanya, mengaturnya, menentukannya, memaksanya, memberikan keputusan atau ketetapan pada urusannya, dan</p>	<p>memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.</p>
--	--	---	--

		memberikan balasan atau ganjaran kepadanya”	
3	Lalu Parman Disertasi Universitas Brawijaya (2014) Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Landasan filosofis kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, Kriteria Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dimasa datang	Ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu, dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara. Dengan penambahan minimum hukuman penjara dari 1 tahun menjadi 5 tahun dan dihapusnya hak politik diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku koruptor.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan Berbasis Keadilan Pancasila, yakni tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, tinjauan umum tentang perkara Korupsi, tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, serta tinjauan umum tentang Penyalahgunaan kewenangan.

BAB III : Kontruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui Konstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan.

BAB IV : Kelemahan-kelemahan Dalam Konstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan


Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan dalam Konstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerangka penyalahgunaan kewenangan, kelemahan akan di terapkan berdasarkan teori efektifitas Hukum

BAB V : Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan berbasis nilai Keadilan

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan keempat yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan. Konstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka penyalahgunaan kewenangan, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pembahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁷⁸

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁷⁹:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);

⁷⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.115-116.

- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁸⁰:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

⁸⁰ *Ibid.* hlm 130-131.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan

dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁸¹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan

⁸¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu : Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁸² Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁸³ Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁸⁴ Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸⁵

⁸² S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 201.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 201.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁸⁶

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 203.

peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁸⁷

c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁸⁸

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 203.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 203-204.

pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswidigkeit*).⁸⁹

2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁹⁰

3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.204.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁹¹ *Ibid.*, hlm.204-205.

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat

melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana

Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang

menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena

pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁹²

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak

⁹² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁹³

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁹⁴

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

⁹³ *Ibid*, hlm. 1

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 3

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁹⁵

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁹⁶

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 3-4

⁹⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁹⁷

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara: ⁹⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang : ⁹⁹

⁹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini

pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹⁰⁰

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,¹⁰¹ yang dirumuskan sebagai :¹⁰²

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :¹⁰³

1) Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit :

¹⁰⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

¹⁰¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁰² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 4.

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang

Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.¹⁰⁴

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

¹⁰⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰⁵

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁰⁶

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah

¹⁰⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁰⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.¹⁰⁷

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a) *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b) *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

- c) *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh sutu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.¹⁰⁸

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektip dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang

¹⁰⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”¹⁰⁹

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).¹¹⁰

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 26-28.

¹¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹¹¹ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak

¹¹¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).¹¹²

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.¹¹³

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

culpability). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹¹⁴

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.¹¹⁵ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

¹¹⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

¹¹⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹¹⁶

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.¹¹⁷

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.¹¹⁸

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :¹¹⁹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;

¹¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

¹¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

¹¹⁹ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹²⁰ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.¹²¹

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :¹²²

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

¹²⁰ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 199.

¹²² *Ibid.*, hlm. 171.

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.¹²³

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,¹²⁴

¹²³ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

¹²⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut : ¹²⁵

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : ¹²⁶

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ¹²⁷

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 202.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

atau usaha pencegahan yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;

- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok,

karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹²⁸

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :¹²⁹

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut:¹³⁰

- a) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan

¹²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

¹²⁹ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

¹³⁰ Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

- b) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.¹³¹

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :¹³²

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;

¹³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹³² Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni : ¹³³

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana. ¹³⁴

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu : ¹³⁵

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);

¹³³ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

¹³⁴ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ¹³⁶

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

¹³⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

B. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht, yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang menjadi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan ia juga mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.¹³⁷ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang,

¹³⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984, hlm 3

penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.¹³⁸

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹³⁹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.¹⁴⁰

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus

¹³⁸ Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya

¹³⁹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

¹⁴⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.¹⁴¹

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁴²

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.¹⁴³

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁴¹ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 3

¹⁴² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

¹⁴³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus¹⁴⁴

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan

¹⁴⁴ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 169

meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.¹⁴⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:¹⁴⁶

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d) Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

¹⁴⁵ *Ibid* hlm 170

¹⁴⁶ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 141.

- e) Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:¹⁴⁷

- a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

¹⁴⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

- b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*).

Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut.¹⁴⁸

- a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).

¹⁴⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 33

- f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pendorongan (Pasal 12).
- k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)
- l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:¹⁴⁹

- a) Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

¹⁴⁹ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137

Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.
- b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan Jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan Kepentingan.
- h) Gratifikasi.
- i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di

atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

m) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan

bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena

peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.¹⁵⁰

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:¹⁵¹

- a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.

¹⁵⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

¹⁵¹ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:¹⁵²

- a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

¹⁵² Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.¹⁵³

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:¹⁵⁴

- a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

¹⁵³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁵⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.¹⁵⁵ Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹⁵⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁵⁶

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁵⁶ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin¹⁵⁷ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁵⁸ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵⁹ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud

¹⁵⁷ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁶⁰

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁶¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”,¹⁶² sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah

¹⁶⁰ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹⁶¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

¹⁶² Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹⁶³

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) hukum;
- b) kewenangan (wewenang);
- c) keadilan;
- d) kejujuran;
- e) kebijakbestarian; dan
- f) kebajikan.¹⁶⁴

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok

¹⁶³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

¹⁶⁴ Rusadi Kantaprawira, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹⁶⁵

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.¹⁶⁶ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu

¹⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

¹⁶⁶ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39.

2. Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁶⁷

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power.*

¹⁶⁷ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.

- b. delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.¹⁶⁸*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

¹⁶⁸ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶⁹

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

3. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

¹⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 5.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

4. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang

yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.¹⁷¹

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).¹⁷²

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹⁷³

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

¹⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

¹⁷² Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

¹⁷³ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

هَسُونَكَ مَكَ مَكَ مَنَ اَنَ اَنَ فِي رَهَ جَاهِ رَوَاةَ اُ
 وَرَا اَنَ اَنَ قَوْلُكَ مَرْحَمٌ مَّ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ a

اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ a

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁷⁴

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ a
 اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ اَنَ a
 اَنَ اَنَ a

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”¹⁷⁵

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah

amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman,

¹⁷⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

¹⁷⁵ *Ibid* hlm 83



makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.¹⁷⁶

Dalam surah Ali Imran: 161

رَسُولٌ مِّنَّا يَخُوضُ فِي مَالِنَا مَنعًا لِّذُنُوبِهِمْ أَتَرَىٰ بِهَا مُنَافِقًا إِذَا وَقَعَ الْحَرْبَ يَمُوتُ وَإِن كَانَتْ سَلَاطِينًا لِّمَنَافِقِينَ يُنَادُوا بِتَوْبَةٍ وَأَنتَ وَآلُكَ تُبْذَرُونَ

وَأَنذَرْنَاكَ لَمَّا كَانَتْ سَلَاطِينًا لِّمَنَافِقِينَ

¹⁷⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20



“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”¹⁷⁷

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

¹⁷⁷ Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.¹⁷⁸

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda "Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari

¹⁷⁸ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Cellaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan

mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.

- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118



ذَٰلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ
 وَأَنَّ أَرْضَ اللَّهِ أوسعُ

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”¹⁷⁹

¹⁷⁹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206



- d. Memecat dari Jabatannya (al-‘azl min alwadzifah). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memegang jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”
- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.¹⁸⁰

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

¹⁸⁰ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

BAB III

KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi saat ini.

Dalam kerangka dan ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Negara ini, orang makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman (*social defence*) dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik dan ekonomi. Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.¹⁸¹ Bagi bangsa Indonesia secara konstitusional, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakan kehidupan yang demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.

Tuntunan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi yang timbul dimana-mana merupakan petunjuk kelemahan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian, sarana perubahan dan sarana intergratif.

¹⁸¹ Sajipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 127-146

Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik dalam bidang pemerintahan umum dan pembangunan kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan sungguh- sungguh oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum. Begitu pula halnya dengan munculnya intervensi dan pengaruh dari pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, justru semakin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Permasalahan korupsi dan mencederai masalahnya merupakan sesuatu yang sangat urgen, sebab kasus korupsi hampir selalu berhubungan dengan kekuasaan dan jabatan serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, praktek korupsi biasanya juga dilakukan dalam bentuk rekayasa yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum dan bahkan terdapat manipulasi hukum. Hal seperti ini berhubungan pula dengan asas-asas pemerintahan tertentu, hingga dapat mempengaruhi kredibilitas dan kapabilitas pemerintahan tersebut.

Bangsa Indonesia saat ini tengah dilanda krisis kepercayaan dalam tiap segmen kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, perdagangan, keuangan dan industri. Krisis kepercayaan terjadi terhadap lembaga perekonomian, lembaga pemerintahan baik lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lembaga keuangan, bank dan non bank maupun lembaga kepartaian, hal ini terjadi disebabkan karena belum dapat diciptakan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan, uang sogok dan sebagainya.¹⁸² Syed Husein Alatas sebagaimana dikutip Martiman Prodjoamidjojo menjelaskan empat tipe korupsi dalam prakteknya memiliki ciri (1) selalu melibatkan lebih dari satu orang, (2) pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan, (3) melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dan (4) dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik pembenaran hukum.¹⁸³

Rumusan materi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin sulit dicegah dan diberantas. Untuk kasus-kasus korupsi yang sulit dibuktikan, maka sesuai ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka regulasi tersebut memungkinkan untuk dapat dibentuk Tim Gabungan yang dikoordinir Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung, maka wewenang tersebut tidak lagi menjadi otorisasi Jaksa Agung. Saat ini sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang sangat luas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindakan korupsi, akan tetapi, saat ini belum terlihat hasilnya secara maksimal.

¹⁸² Wjs Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 268

¹⁸³ Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. CV. Mandar Madju, Bandung, 2001, hlm 12.

Meskipun kejaksaan tidak disebutkan secara khusus sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun jika didasarkan pada KUHP, terutama pasal 284 ayat (2), maka Kejaksaan tetap dapat menyidik dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁸⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendisendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.¹⁸⁵

Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran

¹⁸⁴ Asrianto Zainal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Jurnal FH IAIN Kendari, 2016, hlm 1-18

¹⁸⁵ Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 69.

hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Era Reformasi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.¹⁸⁶

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk dan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012- 016- 019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional.

Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor ini berbeda dengan

¹⁸⁶ Tri Andrisman, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, Bandar Lampung, 2008, hlm. 1.

Pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, yaitu:

1. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari Tindak Pidana Korupsi.
3. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Eksepsionalitas prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi yang termasuk kategori yang „luar biasa“ tersebut hanya dimiliki oleh KPK (sebagai satu-satunya lembaga), sedangkan polisi dan jaksa diberi wewenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang termasuk kategori biasa/umum dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana umum Tidak bijaksana jika tetap mempertahankan bahwa semua tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa dan ditangani dengan menggunakan prosedur yang luar biasa. Sesungguhnya dalam menangani perkara tindak korupsi agar memiliki daya cegah yang efektif adalah terletak pada “greget” aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

korupsi, bukan terletak pada sifat eksepsionalitas hukum pidana materiil atau hukum pidana formil.

Ketersediaan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani merupakan hal lebih penting dan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa sekarang dan di masa datang, dibanding dengan melakukan kebijakan pembaruan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagaimana kebijakan yang ditempuh selama ini. Hal yang perlu diperhatikan, bahwa hukum yang baik dan sempurna akan menjadi rusak karena aparat penegak hukumnya dan hukum yang rusak dan tidak sempurna akan menjadi baik dan sempurna karena aparat penegak hukumnya. Tetapi, aparat penegak hukum yang baik saja tidaklah cukup, dibutuhkan adanya keberanian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Meskipun sudah ada KPK, bukan berarti penyidik polisi tidakberhak lagi mengusut kasus korupsi. Pengusutan terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi.

Hubungan kewenangan antara penyidik polisi dan KPK tidak ada pembagian khusus. Akan tetapi kedua institusi tersebut dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan laporan yang masuk terkait dugaan korupsi. Hingga saat ini, tidak ada ketentuan hukum yang tidak memberikan kewenangan terhadap penyidik kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi. Besar atau kecil terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyidik kepolisian wajib untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, keberadaan KPK bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, KPK dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik Kepolisian dan Kejaksaan atau bahkan pengambilalihan terkait kasus tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Kedua institusi penegak hukum tersebut kepolisian dan kejaksaan berdasarkan undang-undang dapat dan atau berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, antara lain koordinasi, supervisi serta saling bertukar informasi intelejen seputar tindak pidana korupsi yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani. Kedua institusi juga dapat saling melakukan sinkronisasi data yang didapat terkait kasus korupsi agar masing-masing institusi saling melengkapi jika ada data yang kurang.

Tim penyelidik dan penyidik di KPK sementara ini berasal dari kepolisian. Hal ini karena institusi polisi yang memiliki kemampuan

penyelidikan dan penyidikan yang mumpuni dan terlatih, serta profesional. Penyidik kepolisian yang diperbantukan ke KPK terpenuhi berdasarkan kebutuhan. Pihak KPK mengajukan permohonan ke pihak Kepolisian untuk memperbantukan anggotanya agar membantu KPK berdasarkan jumlah kebutuhan. Setelah itu seleksi administrasi dilakukan oleh KPK, lalu dilakukan tes potensi, kompetensi, dan kesehatan lalu diakhiri dengan wawancara. Prosedur yang sama juga berlaku bagi tenaga yang berasal dari kejaksaan.

Pada saat melakukan penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus korupsi, penyidik polisi mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengusutan. Untuk itu, selama penyidik Polri profesional dan proporsional, KPK tidak dapat melakukan tindakan lain selain pihak penyidik kepolisian. Dalam undang-undang, KPK dapat melakukan tindakan lain jika antara lain ada pengaduan dari masyarakat terhadap proses pengusutan tersebut. Pengaduan itu bisa disebabkan karena penanganan kasus yang terlalu bertele-tele dan tidak jelas sehingga muncul dugaan terjadinya kesepakatan-kesepakatan tidak proporsional antara penyidik dengan tersangka. Atau muncul dugaan manipulasi terhadap pengusutan kasus sehingga menyebabkan aktor utama korupsi terhindar dari hukuman.

Selain dengan pihak kepolisian, KPK juga memiliki hubungan dengan kejaksaan. Hubungan ini karena KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Tugas penuntutan selama ini menjadi ranah dari kejaksaan. Undang-undang Kejaksaan No.16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) a menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan

penuntutan bidang pidana. Tentu saja sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan, KPK perlu tenaga-tenaga dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan.¹⁸⁷

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana).¹⁸⁸ Sedangkan Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹⁸⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Terkait dengan penegakan hukum Kejaksaan merupakan salah satu instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010., perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

¹⁸⁷ Faisal Santiago, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, Juli 2017, hlm 23-44

¹⁸⁸ Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister, 2013, hlm. 77.

¹⁸⁹ Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, 2016, www.jimly.com, diakses 30 November 2022

Khusus merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang besar dari pada nilai kerugian yang ditimbulkan.

Sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum Full enforcement. Tindakan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut didasari pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: “Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.”

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan wujud dari proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi yang juga merupakan jenis penegakan hukum Full enforcement yang mengharuskan untuk diskresi. Kejaksaan memiliki tata cara penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:¹⁹⁰

1. Tahap Pra Penyelidikan dalam wujud telaahan awal, merupakan tahap perencanaan dan persiapan dalam penanganan perkara tindak pidana

¹⁹⁰ Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. *Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1-3

korupsi. Tahap ini akan memberikan gambaran yang jelas kemana arah penanganan perkara tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh tim penyelidikan/penyidikan.

2. Tahap Penyelidikan dalam wujud tindakan penyelidikan merupakan tahap membangun landasan/fondasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk mencapai bangunan yang kokoh, landasan/fondasi harus kuat yaitu menemukan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi. Tahap ini akan menggambarkan secara focus atas permasalahan pokok dari dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani.
3. Tahap Penyidikan dalam wujud tindakan Penyidikan merupakan tahap membangun “bangunan” berupa berkas perkara tindak pidana korupsi secara utuh. Rangkaian surat perintah dan berita acara yang berisi tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh merupakan cerminan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka.
4. Tahap Pra penuntutan dan penuntutan dalam wujud pemberian petunjuk dan pendapat terkait layak tidaknya berkas perkara Penyidikan dilimpahkan ke pengadilan merupakan tahap finishing atas berkas perkara yang dihasilkan dalam tahap Penyidikan. Paradigma yang dibangun bukanlah menggagalkan hasil Penyidikan tetapi memperbaiki dan melengkapi berkas perkara hasil Penyidikan sehingga layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
5. Tahap persidangan dalam wujud tindakan Penuntut Umum menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan. Hakekatnya tahap

ini adalah tahap “marketing” maka kepandaian Penuntut Umum menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan merupakan unsur penting agar diperoleh suatu keyakinan hakim untuk menghukum terdakwa.

6. Tahap upaya hukum dalam wujud tindakan penuntut umum untuk mempertahankan surat tuntutannya jika putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan tuntutan, sedangkan dalam tahap upaya hukum luar biasa maka Jaksa demi kepentingan umum atau kepentingan negara mempertahankan atau mempermasalahkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Tahap eksekusi dalam wujud melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tahap ini hakekatnya merupakan tahap “penjualan” yang harus membuat rasa puas “*stakeholder*” atas output penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Tahap-tahapan tersebut menunjukkan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah

fondasi atau dasar hukum yang kuat yang terencana dan sistematis. Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selain sebagai penuntut umum jaksa juga memiliki wewenang dalam penyidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan: di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Penyidik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami jaksa selain berwenang sebagai penuntut umum dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi juga berwenang sebagai Penyidik, sehingga ini memberikan kesempatan lebih luas bagi Jaksa dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang berada dalam instansi Kejaksaan telah diatur juga dalam beberapa peraturan seperti berikut:

1. Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya antara lain:

a) Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian Penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan negeri.

b) Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara /perekonomian negara diatas Rp. 5 milyar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan tinggi.

c) Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

2. Surat Edaran Nomor : SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, berisi tentang tolak ukur tuntutan pidana untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, maksud dikeluarkannya pedoman tuntutan

ini adalah agar tidak terjadi disparitas antar kejadi dan kejadi di seluruh indonesia.

3. Telah pula dibuat Standard Operating Procedure (SOP) tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Perja39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang pada intinya mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a) Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI diperlukan penyusunan tata laksana yang menghasilkan standar prosedur operasi (*standard operating procedure/SOP*).
- b) Dengan penataan standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus diharapkan proses kerja dan out put kinerja dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan republik Indonesia.
- c) Standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan RI berlaku sebagai panduan kinerja jajaran tindak pidana khusus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang profesional, proporsional dengan penuh kearifan.
- d) Pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang selama ini berjalan belum

mendasarkan pada prinsip-prinsip business process yang bersifat lengkap dan kronologis berciri spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan / keinginan stakeholder dan jelas penentuan batas waktunya.

e) Bahwa mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur tata kelola yang bertumpu pada business process yang terurai secara lengkap dan kronologis, dan dapat digambarkan dalam suatu *flowchart* / *workflow*.

4. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan / Penyidikan, terdiri dari 55 orang, terbagi dalam:

- a) Sektor perbankan dan keuangan
- b) Sektor pengadaan barang dan jasa I
- c) Sektor pengadaan barang dan jasa II
- d) Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya

Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik hanya berlaku untuk pidana tertentu seperti korupsi. Sehingga dalam perkara tindak pidana korupsi kewenangan Jaksa sebagai Penyidik sama dengan kewenangan yang dimiliki

oleh Kepolisian. Kewenangan Kepolisian sendiri sebagai Penyidik juga diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan Penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan Penyidik untuk setiap tindak pidana.

Sinergi antara aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi sangat penting sehingga dapat mempermudah proses penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penanganan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur: setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi), diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Bentuk sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu ketika Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditangani oleh Polri maka dalam Penyidikan dibuat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Polri.

B. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Tindak Pidana Korupsi.

Penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia, Mochammad Jasin mengemukakan 5 (lima) alasan yang 2 (dua) diantaranya adalah “rendahnya profesionalitas”, serta “lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan 3 (tiga) alasan lainnya terkait dengan *law behavior and achievement*.¹⁹¹ Kedua alasan yang disebutkan pertama-tama, amatlah kontradiktif dengan cita-cita negara hukum yang dikembangkan di Indonesia di mana hukum selain sebagai salah satu sumber dari kekuasaan, juga harus menjadi batasan bagi penggunaan kekuasaan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lili Rasyidi.¹⁹² Jika hubungan keduanya dapat terpenuhi maka para pemegang kekuasaan tentulah akan mencapai tingkat “profesionalitas”. Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Action bahwa “*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*”.¹⁹³ Memang secara konsep di Indonesia tidak ada kekuasaan yang bersifat *absolute*, akan tetapi rendahnya profesionalitas pemegang kekuasaan itu sendiri yang pada akhirnya justru mengakibatkan timbulnya perilaku koruptif.

¹⁹¹ Mochammad Jasin, “Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BP”, Makalah, 22 Februari 2007, tanpa halaman.

¹⁹² Hamdan Zoelva, “Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia”, Artikel dalam <http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 November 2022.

¹⁹³ M. Hutahuruk, *Asas-Asas Ilmu Negara, dalam Murtir Jeddawi, Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*. Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

Memang dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal

sebagaimana Nur Basuki Minarno menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.¹⁹⁴

Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Indrianto Seno Adji sebagai berikut

Kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (sebagai *genus delict*) adalah terjadinya kriminalisasi kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (diskresioner) yang terikat maupun kebijakan (diskresioner) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana.¹⁹⁵

Argumentasi ini dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan caracara dalam hukum pidana. Maka satusatunya sanksi yang dapat dijatuhkan

¹⁹⁴ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009, hlm. 2.

¹⁹⁵ Arma Dewi, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No 1 2019, hlm 1-16

adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana.

Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “*invisible crime*” yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlindung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang bahwa “telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menetapkan suatu kebijakan”. Kegamangan itu timbul dari kekhawatiran jika nanti kebijakan yang dibuatnya terjerat hukum pidana.

Sementara dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau “ruh” negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 63.

Secara spesifik, Marwan Effendy mendeskripsikan batasan pengertian mengenai kebijakan publik, yang juga kiranya dapat menjadi sandaran utama untuk menganalisis kebijakan publik dalam perspektif hukum pidana sebagai berikut. kebijakan publik dideskripsikan sebagai sebuah keputusan yang berpayung pada peraturan perundangundangan yang merupakan diskresi melekat diberikan Undang-Undang terkait kewenangan yang dimiliki lembaga, institusi atau seorang pejabat, dan yang membedakan adalah kebijakan untuk kalangan tertentu, kalau kebijakan diperuntukan kalangan yang lebih luas bersifat umum.¹⁹⁷

Setiap kewenangan atau kekuasaan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan terdahulu menurut ajaran hukum administrasi negara, dibatasi oleh adanya asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sehingga apabila pemerintah atau aparatur negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas tersebut, maka perbuatan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de povouir*).

Dalam konteks yang sama, hukum pidana juga memiliki instrumen norma yang membatasi penggunaan kekuasaan secara bebas oleh pemegang suatu kewenangan, dengan merumuskan unsur menyalahgunakan kewenangan. Lebih jauh lagi, hukum pidana menempatkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*).

¹⁹⁷ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 9

Persoalannya adalah bahwa kedua konsep tersebut saat ini memasuki dimensi yang sulit untuk dibedakan. Lebih jauh lagi, kedua konsep yang berlaku dalam ranah hukum yang berbeda ini menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Terhadap persoalan ini Indrianto Seno Aji berpendapat yakni “dengan segala kesulitan secara teknis dalam proses pemidanaannya, maka konsep penyalahgunaan wewenang memasuki zona abu-abu (*grey area*)”.¹⁹⁸ Artinya, mana yang hendak dijadikan alat untuk menentukan dan menilai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah/aparatur negara tersebut, apakah dengan menggunakan atau setidaknya tidaknya mengutamakan instrument hukum administrasi, atau sebaliknya menggunakan atau setidaknya tidaknya lebih mengutamakan instrument hukum pidana.

Dalam perkembangan politik hukum (kebijakan) pidana di Indonesia, terlihat bahwa para pembentuk undang-undang telah mengambil langkah untuk lebih mengutamakan instrument hukum pidana sebagai alat untuk menguji penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami dari adanya perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi oleh para pembentuk undang-undang, tentu bukan tanpa pertimbangan dan

¹⁹⁸ Indrianto Seno Aji, “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, No. 4, Oktober 2007, hal.284.

alasan yang logis. Dalam Penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "... adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang ...". Lebih lanjut Penjelasan undang-undang ini juga menyatakan sebagai berikut:

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa adanya perbuatan "melawan hukum" baik dalam pengertian formil maupun materiel merupakan fokus penekanan pada perumusan delik tindak pidana korupsi "agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara".

Namun demikian, penjelasan ini tidak memberikan keterangan yang lengkap mengenai sifat melawan hukum dari unsur delik penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut semata-mata memberikan informasi bahwa menurut hukum pidana, penyalahgunaan

wewenang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Apakah ia perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang formil atau dalam pengertian materil, tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan unsur perbuatan “melawan hukum” dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 2, hal ini memberikan pemahaman bahwa seolah-olah penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi bukan atau setidaknya tidaknya berbeda dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tersebut.

Pandangan yang demikian menurut penulis tidaklah tepat, sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penyalahgunaan wewenang menurut konsep hukum administrasi negara pada hakikatnya adalah suatu perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan cakupan dari sifat perbuatan melawan hukum bahkan amatlah luas, Indrianto Seno Adji menyatakan bahwa “cakupan konsep “onrechtmatige daad” dalam ranah hukum perdata jusrtru mempunyai penerapan pengertian yang sama dengan konsep “materiele wederrechtelijkheid” atau sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana”.¹⁹⁹

Pada intinya bahwa perbuatan melawan hukum dalam kedua ajaran tersebut, terjadi tidak hanya terhadap hukum yang tertulis melainkan juga terhadap hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, suatu penyalahgunaan wewenang baik ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum administrasi negara

¹⁹⁹ *Ibid*

maupun menurut ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana, merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara materiel. Ditinjau secara khusus sebagai suatu tindak pidana, maka “melawan hukum” merupakan perbuatan yang bersifat induk (*genus delicty*) sedangkan “penyalahgunaan wewenang” merupakan turunan dari perbuatan induk tersebut (*species delicty*).

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa delik “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi memiliki sifat melawan hukum secara materiel dan formil. Sedangkan terhadap delik “penyalahgunaan wewenang” tidak ada penjelasan sama sekali. Sehingga tidak ada ukuran yang pasti dalam hukum pidana terutama hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan untuk menentukan dan menilai telah terjadinya suatu penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara/pejabat tata usaha negara

Kekosongan norma ini pada akhirnya mengembalikan penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang kepada doktrin dan ajaran dalam hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, untuk menentukan dan menilai adanya penyalahgunaan wewenang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kriteria. Pertama, terhadap wewenang terikat digunakan ukuran asas legalitas yang di dalamnya juga terkandung asas spesialisitas, yakni menentukan dan menilai suatu perbuatan menyalahgunakan wewenang dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dan tujuan dari kewenangan itu sendiri. Kedua, terhadap wewenang bebas digunakan AUPB karena asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) tidak

memadai lagi untuk dijadikan satu-satunya legalitas dalam perbuatan pemerintah di Indonesia.²⁰⁰

C. Urgensi Penegakan Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Tindak Pidana Korupsi.

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsurunsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: "memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain

²⁰⁰ Arma Dewi, *Penyalahgunaan Wewenang...Op Cit* hlm 5

atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara.

Sehubungan dengan perumusan “dengan tujuan menguntungkan...” yang ditentukan dalam Pasal 3 UU PTPK, Andi Hamzah berpendapat bahwa rumusan tersebut dimaksudkan mempermudah dalam segi pembuktiannya, bila dibandingkan dengan “memperkaya diri sendiri, ... “seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU PTPK ex Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971.²⁰¹

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

P.A.F. Lamintang memberikan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.²⁰² Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari perumusan tersebut mengandung arti dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang,

²⁰¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone. Jakarta, 2005, hlm 103-104.

²⁰² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm 267

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan pelaku, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah, di sisi lain keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan.

Selanjutnya Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”. Penyalahgunaan wewenang termasuk sebagai delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai sekarang. Hanya saja dalam peraturan atau undang-undang yang pernah berlaku tersebut tidak sekalipun memberikan penjelasan yang memadai. Tidak adanya penjelasan tentang penyalahgunaan wewenang dalam peraturan atau undang-undang akan membawa implikasi interpretasi yang beragam. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan penjelasan tentang “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan sudah cukup memadai, meskipun demikian dalam penerapannya masih “*debateble*”.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural. Lebih lanjut Romli Atmasasmita” menegaskan bahwa pendekatan hukum memegang peranan yang strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik, meluas dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary*

crimes). Diperlukan pendekatan hukum yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat diatas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.²⁰³

Sementara pendekatan Hukum, terdiri atas tiga tahap yakni (1) tahap kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan oleh badan legislatif (kebijakan formulasi): (2) tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan (kebijakan aplikasi), dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekusi) Dan dapat dikemukakan bahwa kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis karena tahap Ini menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.²⁰⁴

Salah satu bagian dari kebijakan formulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yakni, melalui Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut dicantumkan tentang pidana minimum khusus. Namun tampaknya ketentuan tersebut diatur secara serampangan dan tanpa suatu konsep yang jelas dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesi. Hal tersebut dapat dilihat dari dua perspektif berikut, yakni: (1) dari segi formulasi/substansi ancaman pidana minimum khusus: (2) berkaitan dengan pedoman pembedaan.²⁰⁵

²⁰³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

²⁰⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 158

²⁰⁵ *Ibid*

Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya, dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.

Ancaman hukuman bagi koruptor yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup, atau hukuman penjara paling ringan 1 tahun atau paling berat 20 tahun. Sebenarnya, ketentuan ancaman hukuman di Pasal ini patut dipertanyakan, mengingat korupsi sudah diakui sebagai kejahatan luar biasa yang sangat merugikan perekonomian

negara, dan mengancam kesejahteraan rakyat banyak, tetapi mengapa dicantumkan ancaman hukuman yang ringan.

Salah satu contoh putusan Pengadilan Jakarta dengan terdakwa Marciano Hersondrie Herman, SE. (52 Tahun);

- a) Menyatakan Terdakwa Marciano H. Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidair;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marciano H. Herman dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 2 (dua) bulan;
- c) Menetapkan barang bukti berupa yang kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- d) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Marciano Hersondrie Herman, SE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Marciano Hersondrie Herman.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Dengan menyalah gunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan

tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan).

- b) Dengan menyalah gunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;
- c) Dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana di sini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

BAB IV

KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya. Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya.²⁰⁶ Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan penetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan

²⁰⁶ Heylaw Edu, *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*, <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>, diakses 30 November 2022

masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut.

Bunyi Pasal 3 UU PTPK yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Inti dari Pasal 3 ini adalah adanya larangan bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, baik itu statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu akan tetapi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya baik hal itu karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana penjara minimum 1 (satu) tahun.²⁰⁷

Kecenderungan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) tampaknya masih terus berlanjut hingga sekarang. Sebagai gambaran umum, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam kajian tentang tren vonis pengadilan tipikor

²⁰⁷ Reza Noor Ihsan, Irfan, Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm 458-472

menemukan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Mayoritas perkara korupsi sejak 2015 hingga 2020 hanya dihukum 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan. Artinya, mayoritas perkara korupsi yang diputus di pengadilan tipikor masuk kategori hukuman sangat ringan. Pidana pokok yang ringan juga dibarengi pidana alternatif, seperti penjatuhan denda yang juga tergolong ringan. Dari catatan ICW, mayoritas terdakwa (309) hanya dijatuhi denda Rp 50 juta.

Pemidanaan dalam UU tindak pidana korupsi setidaknya bertujuan memberikan penjeraan juga mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus korupsi. Jika menggunakan sudut pandang penjeraan, ancaman hukuman dalam Pasal 2 dan Pasal 3 masih tergolong kategori ringan. Jika dibandingkan hukuman dalam tindak pidana biasa, hukuman dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tak mencerminkan hukuman bagi kejahatan luar biasa. Selain itu, tujuan pengembalian kerugian negara pada kenyataannya masih belum maksimal. Masih ada kesempatan terdakwa menghindari dari kewajiban membayar uang pengganti.

Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Mustahil pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menekan angka korupsi jika di sisi lain upaya tersebut dimentahkan oleh vonis ringan pengadilan tipikor. Upaya pemerintah juga harus dibarengi dengan semangat memunculkan efek penjeraan dan penangkal melalui putusan pengadilan tipikor.²⁰⁸

²⁰⁸ Vonis Pengadilan Tipikor, <https://antikorupsi.org/id/article/vonis-pengadilan-tipikor>, diakses 30 November 2022

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁰⁹

Tidak maksimalnya kinerja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) tampak dalam bobot penghukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi. Setidaknya ada permasalahan utama yang menjadi catatan penting.

²⁰⁹ Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". *Jurnal Pagaruyuang Law*. Vol. 1, No.1, Juli 2017. hlm 23-44

Pertama, kecenderungan pengadilan tipikor menghukum ringan pelaku korupsi. Kecenderungan tersebut terlihat dari banyaknya terdakwa korupsi yang dihukum kurang dari 1 tahun hingga 4 tahun penjara. Sebanyak 79,7 persen dari terdakwa divonis ringan oleh pengadilan tipikor. Hukuman ini bahkan lebih rendah dibandingkan hukuman bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Kedua, tidak optimalnya pengembalian kerugian negara lewat pembebanan uang pengganti. *Indonesia Corruption Watch* mencatat kerugian negara yang timbul pada 2014 sebanyak Rp 10,689 triliun. Sementara total pembebanan uang pengganti adalah Rp 1,4 triliun. Jumlah pembebanan uang pengganti ini tentu tak sebanding dengan kerugian negara yang telah ditimbulkan. Di samping itu perlu dicatat bahwa masih terdapat kemungkinan terdakwa menghindari kewajiban membayar uang pengganti. Ketiga, penjatuhan pidana denda yang rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara, Pasal 10 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeratan, kombinasi hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya guna memberikan efek jera. Sayangnya, fakta berbicara sebaliknya. Sedikitnya 274 terdakwa dikenakan denda relatif ringan (Rp 25 juta-Rp 50 juta). Penjatuhan pidana denda dalam kaca mata UU Tipikor masih tergolong ringan. Padahal, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menetapkan batas maksimum denda sebesar Rp 1 miliar. Ironisnya, hakim tipikor lebih memilih untuk menjatuhkan

pidana denda yang paling ringan ketimbang membebani terdakwa dengan pidana denda berat.²¹⁰

Terjadinya Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan, disparitas pemidanaan pada dasarnya merupakan hal yang lumrah dan wajar karena setiap perkara memiliki karakteristik sendiri yang tidak sama antar perkara satu dengan perkara lainnya akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika disparitas pemidanaan tersebut memiliki perbedaan hukuman yang besar antara perkara satu dengan perkara lain yang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan

²¹⁰ Menghukum Ringan Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>, diakses 30 November 2022

seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparaturnya penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Korupsi menjadi sebuah masalah yang telah berakar dan sistemik dalam kehidupan bangsa dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam segenap sendi-sendi kehidupan. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, telah banyak pula jumlah kerugian keuangan Negara, hal ini tidak lepas dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Memasuki milenium ketiga ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh Andi Hamzah,²¹¹ menjamurnya perbuatan-perbuatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan modus baru telah di prediksikan, begitu pula dengan maraknya korupsi diseluruh dunia. Pada akhir abad ke-20 muncul bermacam-macam konvensi yang meliputi bilateral maupun multilateral didunia menyangkut pemberantasan korupsi. Berdasarkan konvensi tersebut baik itu secara bilateral maupun multilateral kemudian dilakukan ratifikasi, begitu pula Indonesia juga turut serta melakukan ratifikasi dan beberapa penyesuaian dalam beberapa aspek hukum.

²¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 231-237

Saat ini modus korupsi mulai bergeser ke daerah dikarenakan adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengelola daerahnya secara mandiri. Kebijakan tersebut tidak lepas dari yang namanya desentralisasi wewenang sehingga mengakibatkan munculnya kasus korupsi terutama di daerah.


Munculnya mental korupsi bermula dari kewenangan tanpa batas yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan, serta masih rendahnya pengawasan dari rakyat kecuali jika rakyat memiliki kesadaran yang tinggi. Hal inilah yang diindikasikan menjadi sasaran empuk korupsi, yang modusnya antara lain, penyelewengan APBD serta dana alokasi umum (DAU), penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan proyek-proyek fiktif, alih status prasarana sosial dan area hutan, hingga penerimaan gratifikasi. Modus korupsi paling banyak dilakukan para kepala daerah adalah penyalahgunaan dana APBD dan APBN. Dana kas daerah dan pusat tersebut banyak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan meluas sampai ke tingkat perangkat desa.

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi dan Kolusi serta Nepotisme adalah suatu perbuatan dalam satu napas karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.²¹² Hal ini dapat menjadikan korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan

²¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 15

nasional, sosial, politik, ekonomi serta dapat merusak nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budaya hukumnya.²¹³ Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berfungsinya hukum, pada kenyataannya, masih banyak terdapat kasus gratifikasi. Di Negara Indonesia, masih terdapat 56 kasus tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, salah satunya adalah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H yang menerima hadiah atau janji dengan Joko Soegiarto Tjandra. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator budaya hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.²¹⁴



²¹³ Siti Syahida Nurani. “Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Kupang, Vol 10 No. 1 2018, hlm 115-129

²¹⁴ Ana Aniza Karunia, penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm 114-129

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan dengan Negara Lain

Korupsi adalah salah satu jenis penyakit masyarakat sama dengan kejahatan lain seperti pencurian. Yang menjadi masalah utama adalah, meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi, makin maju pembangunan suatu bangsa, makin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang melakukan korupsi.²¹⁵ Korupsi (sejatinya, pen) merupakan suatu keserakahan dan pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kecukupan sehingga perbuatan korupsinya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk memenuhi hasrat kemewahan.²¹⁶

Korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan atau penyelenggara negara mulai dari tingkat atas (Pusat) sampai tingkat bawah (Daerah), baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Korupsi dikalangan penyelenggara negara di Indonesia mulai terjadi sejak akhir tahun 1950-an.²¹⁷

²¹⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²¹⁶ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 148

²¹⁷ KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm. 10.

Saat itu, korupsi tumbuh dalam kultur yang korup dan berlanjut sampai Era Reformasi.

Korupsi telah menggerogoti pilar-pilar kekuasaan negara dan masifnya korupsi sekarang seharusnya membuat kita semua melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bangsa ini. Pertama, pemberantasan korupsi dimulai sejak rezim Orde Lama, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Kedua, tindak pidana korupsi saat ini bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang sangat membahayakan. Ketiga, pelaku korupsi adalah penjahat yang rasional dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum, karena sebelum melakukan kejahatan telah memperhitungkan segala resiko yang akan dihadapinya, termasuk proses hukum. Keempat, penjatuhan sanksi pidana terhadap korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimal meskipun ancaman pidananya sangat berat. Kelima, tidak adanya persamaan persepsi dan kerja sama yang baik diantara institusi penegak hukum serta tidak adanya “*top leader*” dalam upaya pemberantasan korupsi sejak penyidikan, penjatuhan pidana sampai pelaksanaan pidananya.

Keadaan ini menimbulkan anggapan, korupsi di Indonesia semakin ditindak justru makin meluas dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun

kualitasnya.²¹⁸ Salah satu faktor penyebabnya adalah masih lemahnya komitmen serta konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Penjatuhan sanksi pidana selama ini belum mampu menghambat laju kejahatan korupsi itu sendiri, karena adanya fenomena pelaku tidak takut sanksi. Tatkala sanksi pidana sudah tidak menakutkan lagi perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan peradilan pidana (*criminal justice police*) tentang korupsi.²¹⁹

Hal ini menimbulkan permasalahan berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) serta terhadap putusan hakim terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penjatuhan sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi di Hong Kong, Putusan terhadap Max Hunt (Pengawas Royal Polisi Hongkong), Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan pidana penjara 1 tahun sesuai Pasal 10 ayat 3, 4 dan 5 Ordonansi Pencegahan Penyusunan Hongkong Bab 201; Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan pemberhentian dari anggota Kepolisian Hongkong Dalam hal ini, sebenarnya Pengadilan Tinggi Hongkong dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat, karena tindak pidana menurut Pasal 10 diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda \$1.000.000 sebagaimana

²¹⁸ Marwan Effendi, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Makalah dalam Lokakarya Anti Korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya, 2007, hlm. 1.

²¹⁹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm. 44.

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ke (i) Ordonansi Pencegahan Penyuaapan Hongkong Bab 201 yang berbunyi: *Any person guilty of an offence under this Part, other than an offence under section 3 shall be liable: on conviction on indictment: for an offence under section 10, to a fine of \$1000.000 and to imprisonment for 10 years.*

Penjatuhan sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi oleh Mahkamah Agung India terhadap Vaidyanatha Iyer Petugas Pendapatan Pajak India, Pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu pemberian uang sejumlah Rs.800 merupakan gratifikasi; Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi menurut Pasal 136 *of The Constitution of India*, bahwa negara mempunyai cuti khusus untuk mengajukan banding. Terhadap perbedaan tersebut MA India menyatakan, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan uang sebesar Rs. 800 telah berada dalam kepemilikan terdakwa. Padahal korupsi yang terkait pelayanan publik diancam dengan pidana penjara paling ringan 6 bulan dan paling berat 5 tahun dan dikenakan denda seperti diatur dalam Section 7 *The Prevention of Corruption Act, 1988* yang berbunyi: *public servant taking gratification.....shall be not less than six month but which may extend to five year and shall also be liable to fine.*

Pemberantasan korupsi di China dilakukan dengan tindakan tegas kepada para koruptor, yaitu hukuman mati melalui proses hukum sangat teliti, hanya yang melakukan korupsi sangat parah dijatuhi hukuman mati. Korupsi

merajalela dari tingkat atas sampai bawah dan kerugian negara mencapai US\$16 milyar (sekitar Rp 120 triliun, 1999); Gerakan pemberantasan korupsi di China berhasil mengembalikan dana publik sebesar 400 juta yuan (senilai Rp 440 milyar lebih) ke kas negara dan dilakukan demi reputasi partai yang hancur karena mentalitas korup pejabatnya atau merupakan urusan hidup dan matinya partai, seperti dikatakan PM Zhu Rongji yang dikenal sebagai “Mr. Clean”. Korupsi merupakan kejahatan serius dan pelakunya dijatuhi pidana mati tanpa toleransi. Pidana mati diatur dalam Article 48 Amendment IV to the Criminal Law of the People’s Republic of China No.83 1997 yang berbunyi: *The death penalty shall only be applied to criminals who have committed extremely serious crimes. If the immediate execution of a criminal punishable by death is not deemed necessary, a two-year suspension of execution may be pronounced simultaneously with the imposition of the death sentence.* Zhu Rongji, PM China ke-5 (17 Maret 1998 – 16 Maret 2003) saat dilantik melontarkan gagasan: “Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor, Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu”;

Di Korea Selatan tidak ada pemimpin negara yang kebal atas kasus korupsi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan korupsi oleh Pengadilan Seoul Korea Selatan¹³: 1) Mantan Presiden Chun Doo-Hwan (1980 – 1985) menumpuk kekayaan yang diperoleh secara ilegal (kondominium mewah dan Mercedes Benz); 2) Mantan Presiden Roh Tae-Woo terlibat kasus suap saat berkuasa. Setelah dilantik sebagai Presiden tahun 1993 Kim Young-sam mengatakan, bahwa Chun Doo-Hwan dan Roh

Tae-woo telah mencuri 400.000.000.000 won (\$ 350.000.000). Investigasi dimulai tanggal 16 November 1995 dan tanggal 3 Desember 1995 Chun Doo-Hwan ditahan atas tuduhan konspirasi dan pemberontakan. Tanggal 26 Agustus 1996 Pengadilan Seoul menjatuhkan hukuman mati kepada Chun Doo-Hwan; sedang Rooh Tae-woo dijatuhi hukuman penjara selama 22,5 tahun.

Proses hukum tersebut tidak lepas dari political will pemerintahan Presiden Kim Young-sam melakukan pemberantasan korupsi secara tegas terhadap siapapun yang terlibat korupsi. Hal ini sejalan dengan *Anti Corruption Act No.6494,2001* bahwa setiap pejabat publik mempunyai tanggung-jawab dan kewajiban untuk melakukan pencegahan korupsi secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *Anti Corruption Act No.6494, 2001* yang berbunyi: *Every public agency shall assume the responsibility to strive for the prevention of corruption to create the sound ethics of society*. Terkait dengan pidana mati Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyatakan, hukuman mati adalah hukuman berdasarkan konstitusi saat ini dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar batas konstitusi terkait hak manusia untuk hidup. Menghukum penjahat besar membantu melindungi warga biasa dan kepentingan umum yang diterapkan bagi “kasus khusus”.

B. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan

Memberantas korupsi sekarang ini sama berat dan sulitnya dengan memberantas peredaran narkoba. Dikatakan demikian, tidak lain dikarenakan

korupsi sudah sangat lama menggerogoti perilaku dan mental Pejabat dan Penyelenggara negara di Indonesia. Salah satu bentuk korupsi yang banyak dilakukan oleh Pejabat dan Penyelenggara negara adalah Penyuapan. Hal itu seringkali halus dan seringkali sulit bagi para penyelidik untuk mengidentifikasi, apalagi membuktikan tindak korupsi yang sedang terjadi.²²⁰ Penyuapan itu sendiri biasanya dilakukan oleh orang tertentu ke pejabat atau penyelenggara negara untuk memuluskan atau mendapatkan proyek-proyek berskala kecil dan besar. Menerima suap itu sendiri sudah menjadi bagian dari kebiasaan hidup mewah dan sering terjadi setiap waktu.

Memiliki “rumah serta mobil mewah” dan kekayaan yang jauh melampaui diatas penghasilan berupa gaji sudah bukan sesuatu yang memalukan, seperti halnya kesenangan untuk menikmati uang negara dengan melanggar hukum “wajib” dilaksanakan, tanpa memikirkan akibat hukum dikemudian hari. Kenyataan demikian selalu diperlihatkan oleh Pejabat negara kepada masyarakat, pada saat mereka ditangkap atau tertangkap tangan melakukan korupsi, yang ditayangkan secara langsung oleh media elektronik, seperti halnya tidak memperlihatkan “rasa malu”, begitupun anggota keluarga yang mengunjungi ke rumah tahanan, tidak sedikitpun merasa canggung atau malu di wawancarai oleh media. Padahal, mereka adalah bagian dari pelaku yang mungkin saja ikut mendorong agar tidak takut melakukan korupsi. Bila

²²⁰ Ian Mc Walters, *Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, JP Books, Surabaya, 2003, hlm. 265.

melihat kenyataan demikian, maka korupsi sudah dianggap biasa dan tidak perlu merasa malu atau takut dengan celaan dan hukuman.

Melihat kenyataan, dimana rasa malu, tidak takut untuk melanggar hukum, serta harga diri dikorbankan demi mendapatkan uang yang bukan haknya, Merupakan sisi gelap dari kehidupan pejabat serta penyelenggara negara. Mengapa demikian, karena terlalu banyak uang negara yang harus dilindungi dan itu seharusnya menjadi tugas Pejabat serta Penyelenggara Negara. Untuk itu, Negara dan Pemerintah perlu mengefektifkan Pengawasan dan Penegakan hukum dengan menyiapkan infrastruktur Peradilan serta sumber daya manusia Penegak hukum yang memiliki mental dan idealisme memberantas korupsi dengan berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya.

Menghukum Pelaku korupsi, apa dan siapa pun dia harus di lihat sebagai sesuatu yang perlu dan mendesak, mengingat banyak uang negara yang akan raib, serta merajalelanya pelaku dan hilangnya kewibawaan negara. Perlunya menghukum pelaku kejahatan di masyarakat teratur dan memiliki norma-norma yang hidup, tidak lagi dilihat sebagai bentuk pembalasan semata, namun harus dilihat sebagai kebutuhan Negara dan Masyarakat. Negara butuh alat pemaksa agar aturan-aturan yang ada di dalam hukum itu ditaati. Menjaga kekayaan dan uang Negara untuk saat ini satu-satunya cara adalah melalui Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya tersedia Hukuman Berat. Dimana Hukuman adalah suatu kondisi yang mampu mempengaruhi seseorang agar tidak berbuat jahat, serta Hukuman dapat dirasakan sebagai derita bagi terpidana, bilamana mengakibatkan orang itu menjadi jera. Dengan demikian,

hal mendasar yang harus dilihat dari Hukuman adalah : hukuman itu memiliki kekuatan untuk mencegah orang menjadi jera serta orang lain menjadi takut. Disamping itu, harus diingat bahwa menghukum pelaku korupsi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dimana negara harus menyediakan infrastruktur serta petugas lembaga pemasyarakatan, maupun sarana lainnya. Dengan demikian, maka pelaksanaan hukuman itu harus efektif, efisien dan memperoleh hasil maksimal.

Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan, sebenarnya tidak ada yang salah dalam perumusan normanya, kecuali ada masalah ancaman pidana dalam pasal 3. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara

maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya, dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.

Seharusnya, ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu, dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara.

Jika melihat putusan-putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Penjelasan Pasal 2, Shinta menilai belum ada kesamaan persepsi di antara hakim tentang kapan suatu perbuatan melawan hukum tersebut akan dikenakan Pasal 2 ayat (1), dan kapan pula akan dikenakan Pasal 3.

Arah pemidanaan dalam UU tindak pidana korupsi setidaknya bertujuan memberikan penjeratan juga mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus korupsi. Jika menggunakan sudut pandang penjeratan, ancaman hukuman dalam Pasal 3 masih tergolong kategori ringan. Jika dibandingkan hukuman dalam tindak pidana biasa, hukuman dalam Pasal 3 tak mencerminkan hukuman bagi kejahatan luar biasa. Selain itu, tujuan pengembalian kerugian negara pada kenyataannya masih belum maksimal. Masih ada kesempatan terdakwa menghindar dari kewajiban membayar uang pengganti.

Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Mustahil pemerintah dan

aparatus penegak hukum berupaya menekan angka korupsi jika di sisi lain upaya tersebut dimentahkan oleh vonis ringan pengadilan tipikor. Upaya pemerintah juga harus dibarengi dengan semangat memunculkan efek penjeratan dan penangkal melalui putusan pengadilan tipikor.

Jika berkaca pada sejumlah persoalan itu, penting rasanya mengonstruksi ulang kebijakan pemidanaan dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah harus merevisi UU Tipikor agar vonis ringan pengadilan tipikor tidak kembali berulang. Revisi itu difokuskan untuk memperberat elemen hukuman bagi pelaku korupsi. Upaya itu juga harus dilakukan secara paralel dengan memperketat pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi pelaku korupsi. Memperketat sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan juga penting dilakukan. Jangan sampai upaya menjerakan pelaku korupsi menjadi kontra produktif karena adanya praktik jual beli fasilitas di lembaga pemasyarakatan.

Yang memprihatinkan, menurut penelitian ICW, rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 2 bulan penjara selama 2016. Pada 2013, rata-rata vonis 2 tahun 11 bulan; pada 2014, 2 tahun 8 bulan; dan 2015, 2 tahun 2 bulan. Dengan rendahnya vonis itu, penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor

tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi.

Tabel 3.

Rekonstruksi Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Bunyi Pasal 3 UU Tipikor	Kelemahan	Rekonstruksi
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan	Pidana penjara minimum 1 tahun terlalu ringan bagi tindak pidana korupsi yang notabene merupakan kejahatan luar biasa, dan dalam penerapannya seringkali penegak hukum menuntut / menjatuhkan putusan dengan putusan minimum. Hal ini berakibat kurang memberikan efek penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi	Menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun sehingga berbunyi ... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun. Setelah masa penahanan berakhir ditambahkan hukuman Pencabutan hak politik terhadap koruptor dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Pencabutan hak politik adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		rendahnya vonis kasus korupsi.
---	--	-----------------------------------

Alih-alih mendorong efektifitas efek jera bagi pelaku korupsi, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah justru kian melemahkannya. Setelah mempreteli habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kali ini pelemahan sistematis terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi tertuang dalam naskah KUHP.

Di luar substansinya, proses pembahasan KUHP dilakukan tertutup karena naskahnya sempat tidak disampaikan kepada masyarakat. Wajar jika kemudian muncul prasangka buruk kepada pembentuk undang-undang. Sebab, praktik serupa juga pernah terjadi dalam pembahasan peraturan perundang-undangan lain, satu diantaranya revisi UU KPK pada tahun 2019 lalu.

Penting untuk ditekankan, jika naskah KUHP tidak disosialisasikan kepada masyarakat, maka jelas bahwa pemerintah serta DPR telah menabrak UU dan jauh melenceng dari mandat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun regulasi yang diabaikan adalah Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) terkait hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tidak cukup itu, bahkan pembentuk UU mengabaikan perintah MK, tepatnya putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Seperti diketahui, urgensi partisipasi masyarakat atau biasa disebut sebagai perwujudan nilai demokrasi

dalam proses pembentukan UU telah ditegaskan MK dengan penyebutan *meaningful participation*. Istilah itu merujuk pada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh pembentuk UU dalam lingkup partisipasi masyarakat, diantaranya, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Dalam kaitan dengan hal tersebut, jika tidak ingin dituding melanggar aturan formil, maka pembentuk UU harus segera mensosialisasikan naskah RKUHP secara keseluruhan untuk mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Mirisnya lagi, isu pemberantasan korupsi kian terpinggirkan. Jika dilihat dari pernyataan pemerintah, pembentuk UU tidak memasukkan klausula pasal antikorupsi dalam 14 isu krusial. Padahal, substansi aturan antikorupsi masih dipenuhi dengan sejumlah persoalan. Di luar itu, tim perumus RKUHP juga tidak konsisten, sebab, pada waktu yang lalu, Prof Eddy OS Hiariej, sebelum menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, sempat mengatakan bahwa delik korupsi hanya sebagai *core crime* dan sekadar *bridging article* semata. Secara sederhana, hal itu berarti bahwa RKUHP hanya mendefinisikan perbuatan korupsi, tanpa melampirkan usulan perubahan pemidanaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Draft yang ada berpotensi mendegradasi upaya pemberantasan korupsi.

Selain aspek formil, ranah materiil di dalam naskah RKUHP per 4 Juli 2020, khususnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi mengandung

sejumlah masalah mendasar. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengidentifikasi sejumlah persoalan serius, diantaranya:

Hukuman Pelaku Korupsi Dikurangi; Mayoritas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukuman pokok berupa pidana badan dan denda dikurangi. Pertama, Pasal 607 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Aturan ini ternyata memuat penurunan pidana badan dari 4 tahun, menjadi 2 tahun penjara. Tidak cukup itu, denda minimalnya pun serupa, turun dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta. Kedua, Pasal 608 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 3 UU Tipikor. Sekalipun pidana badan mengalami kenaikan dari 1 tahun menjadi 2 tahun penjara, namun tidak sebanding dengan subjek hukum pelaku, yakni pejabat publik. Ini sekaligus upaya menyamakan hukuman antara masyarakat dengan seorang yang memiliki jabatan publik tertentu. Parsial Memberatkan Hukuman.

Pasal 608 menyebutkan “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” Berdasarkan rumusan yang peneliti bahas bahwa pidana penjara minimum masih dibawah harapan peneliti yakni 5 tahun, dan di dalam KUHP yang baru disahkan ini belum ada

tambahan hukuman berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah pemidanaannya selesai dijalani.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan formulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yakni, melalui Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut dicantumkan tentang pidana minimum. Namun tampaknya ketentuan tersebut diatur secara serampangan dan tanpa suatu konsep yang jelas dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesi. Hal tersebut dapat dilihat dari dua perspektif berikut, yakni: (1) dari segi formulasi/substansi ancaman pidana minimum khusus: (2) berkaitan dengan pedoman pemidanaan. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya, dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.
2. Kelemahan Substansi Hukum: Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Mustahil pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menekan angka korupsi jika di sisi lain upaya tersebut dimentahkan oleh

vonis ringan pengadilan tipikor. Kelemahan Struktur Hukum: Terjadinya Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Kelemahan Kultur Hukum: Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Korupsi menjadi sebuah masalah yang telah berakar dan sistemik dalam kehidupan bangsa dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam segenap sendi-sendi kehidupan. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

3. Pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merekonstruksi dengan menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun sehingga berbunyi ... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun. dan ditambahkan pencabutan hak politik selama 5 tahun, Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

B. Saran

1. Para Penegak Hukum yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan koodinasi, supervisi, penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai penuntutan harus membangun harmonisasi dan sinergitas bersama dengan Lembaga-lembaga negara lain.

2. Merekonstruksi Pasal 3 Undang Undang Tipikor dengan menambah minimum pidana penjara menjadi 5 Tahun agar para pelaku tindak pidana korupsi lebih mendapatkan efek jera.
3. Melakukan sosialisasi kepada penegak hukum, masyarakat maupun PNS mengenai akibat hukum dan bahaya tindak pidana korupsi.

C. Implikasi


a. Implikasi Teoritis

Ditinjau secara teoritis yang tertera pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Seharusnya, ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu, dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara. Setelah dilakukan Rekonstruksi terdapat ketentuan terhadap hukuman minimum. Menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun sehingga berbunyi ... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun. Dengan pidana penjara 5 tahun maka pelaku korupsi kehilangan hak politiknya, Pencabutan hak politik terhadap

koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi

b. Implikasi Praktis

Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Upaya pemerintah juga harus dibarengi dengan semangat memunculkan efek penjeraan dan penangkal melalui putusan pengadilan tipikor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta,
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abu Fida' Abdur rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta,
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah. 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone. Jakarta,
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief. 1994, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
- C.S.T Kansil, Christine, 2009, *S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta,

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- David Kayris, 2002, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, Pintheon Books, New York,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta,
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta,
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press, New York,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2008, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ian Mc Walters, 2003, *Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, JP Books, Surabaya,
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,
- Irwan Soehartono, 2004, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung,
- J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung,
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. 2013, *Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta,
- JE. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung,
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,
- KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya,
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung,

- Lili Rasyidi, 1995, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung,
- Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- M. Hutahuruk, 2009, *Asas-Asas Ilmu Negara, dalam Murtir Jeddawi, Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*. Total Media, Yogyakarta,
- Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta,
- Martiman Prodjoamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. CV. Mandar Madju, Bandung,
- Marwan Effendi, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Makalah dalam Lokakarya Anti Korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Mochammad Jasin, 2007, "Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BP", Makalah,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, 2010, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, 2010, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya,
- Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, 2007, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, Harvard University Press, New York,
- Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020, *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada,
- Rae, Gradios Nyoman Tio. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Saberro Inti Persada. Jakarta, 2020, hlm 15
- Riduan Syahrani, 1993, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1993, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta,
- Rusadi Kantaprawira, 1998, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta,
- Sajipto Raharjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta,
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung,
- Siswanto, Heni. 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,

- Sumadi, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang/ PERPU*, Malang: UMM Press,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Tri Andrisman, 2008, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, Bandar Lampung,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,
- Uber Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung,
- Van Apeldoorn, 1997, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Wiwik Wahaya, 2001, *Peradilan Pidana di Indonesia*, Simbul Jaya, Jakarta,
- Wiyono, R. 2009, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika. Jakarta,
- Wjs Purwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal :

Ana Aniza Karunia, penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022,

Ariani, Nevey Varida, Relevansi Penentuan Kriteria Kesa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No .1 Maret 2017,

Arma Dewi, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No 1 2019,

Asrianto Zainal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, *Jurnal FH IAIN Kendari*, 2016,

Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018,

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,

Faisal Santiago. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”. *Jurnal Pagaruyuang Law*. Vol. 1, No.1, Juli 2017.

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007,

Hamdan Zoelva, “*Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Artikel dalam <http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>,

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

- Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002,
- Indrianto Seno Adji, “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, No. 4, Oktober 2007,
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019,
- Muridah Isnawati, Arah Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Korupsi Dalam System Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Alqisth*, vol I no 2 2017,
- Nevey Varida Ariani, Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal De Jure*, Vol 18 No 3 2018,
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,
- Reza Noor Ihsan, Irfan, Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017,
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008,
- Siti Syahida Nurani. “Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Kupang, Vol 10 No. 1 2018,
- Waluyo, Hibnu Nugroho, dan Rani Hendriana. “Dissenting Opinion Pada Perkara Merintang Penyidika Korupsi dalam Putusan Banding (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2018/PT.DKI)”, *Soedirman Law Review*, 2 (1). 2020,
- Widayati. “Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis”. *Jurnal Publikasi Ilmiah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018,
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1,

Internet/Website :

Menghukum Ringan Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>,

Heylaw Edu, *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman* <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>,

Vonis Pengadilan Tipikor, <https://antikorupsi.org/id/article/vonis-pengadilan-tipikor>,

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, 2016, www.jimly.com,

<https://news.detik.com/berita/d-4931904/ma-lepaskan-eks-dirut-pertamina-karena-di-kasus-korupsi-rp-568-m>



